



RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami haturkan ke hadirat Allah SWT, Sang Maha Pemberi berkah dan rahmat, yang dengan limpahan kasih-Nya kami diberi kekuatan dan petunjuk untuk menuntaskan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Dokumen ini memformulasikan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah sebagai turunan dari determinasi Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam melaksanakan perjalanan pembangunan lima tahun mendatang.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 memiliki esensi yang mendalam sebagai peta jalan pelaksanaan perangkat daerah yang berfokus pada tata kelola keuangan dan pendapatan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan optimal. Dokumen ini tidak hanya menjadi alat administratif, tetapi juga pengejawantahan visi "Energi Baru 2025-2029," yang menekankan penguatan daya saing, inovasi, agamis, dan keunggulan di bidang maritim. Dalam konteks ini, Renstra berfungsi untuk mendukung pengelolaan keuangan yang efisien, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), dan keadilan dalam distribusi anggaran demi memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan.

Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga memperhatikan dinamika global, seperti penerapan sistem keuangan berbasis digital dan prinsip pembangunan berkelanjutan, sambil tetap menjawab tantangan lokal, seperti keterbatasan akses wilayah kepulauan dan kemampuan pengelolaan teknologi informasi. Sebagai dokumen strategis, Renstra memastikan kesinambungan pembangunan antara pemerintahan sebelumnya dan periode 2025-2029, menghindari stagnasi dalam pelaksanaan program demi tercapainya



visi yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, Renstra ini tidak hanya menggambarkan arah kebijakan teknis, tetapi juga menjadi *platform* menuju penguatan pengelolaan keuangan daerah.

Kami menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi, baik dalam bentuk masukan, data, maupun pemikiran strategis, selama proses penyusunan dokumen ini. Kami berharap, Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai panduan kerja, tetapi juga menjadi katalisator bagi terciptanya sinergi yang erat antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Semoga dokumen ini membawa manfaat yang luas bagi semua pihak serta menjadi landasan kokoh untuk mendorong peningkatan kinerja organisasi menuju arah yang lebih baik di masa depan.

Tarempa, 22 September 2025

Kepala Badan,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701122 200212 1 003



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
BAB I	
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II	
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	
PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	12
2.1.1 Sumber Daya Aparatur.....	12
2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	28
2.1.3 Kinerja Pelayanan.....	32
2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan	40
2.2 Permasalahan dan Isu-isu Strategis.....	40
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah	45
a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi	43
b. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	62
c. Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	65
d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	70
2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis.....	80
BAB III	
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	86
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	86
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	89
BAB IV	
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA	
PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG	
URUSAN.....	92
4.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang urusan	128
BAB V	
PENUTUP	131



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Sumber Daya Aparatur BPKPD	28
Tabel 2.2.	Sumber daya aparatur BPKPD berdasarkan kualifikasi pendidikan	30
Tabel 2.3.	Sumber daya aparatur berdasarkan jenis kelamin	31
Tabel 2.4.	Sarana dan prasarana pendukung	33
Tabel 2.5.	(Tabel T-C. 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026	37
Tabel 2.6.	(Tabel T-C. 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Anambas	39
Tabel 2.7.	(Tabel T-B. 35) Pemetaan Permasalahan untuk Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah	60
Tabel 3.1.	(Tabel T-C. 25) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan	88
Tabel 3.2.	(Tabel T-C. 26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	90
Tabel 4.1.	(Tabel T-C. 27) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas ..	95
Tabel 4.2.	(Tabel T-C.28) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran	129
Tabel 4.3.	(Tabel T-C.29) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	129



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan untuk memastikan kegiatan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terarah. Agar tujuan negara dapat tercapai, diperlukan sebuah sistem perencanaan pembangunan nasional yang terpadu. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa setiap pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan, yang mencakup rencana pembangunan jangka panjang (RPJP), rencana pembangunan jangka menengah (RPJM), dan rencana kerja pembangunan tahunan (RKPD).

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Dokumen ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang dirancang untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, dengan sifat yang bersifat indikatif. Renstra berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja), yakni dokumen perencanaan tahunan. Tujuan, sasaran, program, dan kegiatan yang tercantum dalam Renstra dirancang untuk mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Keterpaduan dalam dokumen-dokumen perencanaan pembangunan menjadi aspek penting dalam mewujudkan pembangunan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Dalam



konteks perencanaan pembangunan, diperlukan sinergi yang kuat antara dokumen perencanaan jangka pendek, menengah, dan panjang. Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) berperan sebagai peta jalan strategis yang menetapkan visi besar pembangunan selama 20 tahun, sementara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) menjadi turunan yang lebih operasional dengan fokus pada prioritas pembangunan selama periode lima tahun. Dokumen ini kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang bersifat tahunan, memastikan bahwa langkah-langkah konkrit yang diambil tetap berada dalam kerangka besar yang telah ditetapkan oleh RPJP dan RPJMD.

Selain keterpaduan waktu, perencanaan pembangunan juga membutuhkan keselarasan antar hierarki, menciptakan harmoni antara perencanaan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Perencanaan tingkat kabupaten/kota harus mengacu pada arah kebijakan yang ditetapkan di tingkat provinsi, yang pada gilirannya terintegrasi dengan visi dan strategi pembangunan nasional. Keterpaduan ini memastikan bahwa setiap daerah tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dengan demikian, pembangunan di semua tingkatan berjalan selaras, tanpa tumpang tindih atau kesenjangan kebijakan.

Dengan tersusunnya dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang memenuhi standar dan kriteria yang telah diungkapkan sebelumnya, diharapkan BPKPD dapat berfungsi secara optimal dalam menjalankan perannya. Dokumen Renstra yang berkualitas akan memberikan landasan yang kuat bagi setiap langkah pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, dengan indikator dan target yang telah diformulasikan dengan tepat. Indikator yang jelas dan dapat diukur akan memudahkan evaluasi terhadap



sejauh mana sasaran, program, dan kegiatan yang direncanakan dapat tercapai, sehingga proses perencanaan dan pelaksanaan menjadi lebih terarah dan efisien.

Penyusunan renstra ini merupakan proses dalam menyusun kebijakan yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan memastikan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan memiliki dampak yang terukur dan relevan. Dengan adanya keterkaitan yang erat antara setiap bagian dalam Renstra, baik itu tujuan, sasaran, program, maupun kegiatan, akan tercipta koordinasi yang lebih baik antar sektor dan antar tingkatan pemerintahan, menghindari tumpang tindih dan memaksimalkan sumber daya yang ada.

Target yang realistis, yang ditetapkan berdasarkan kondisi eksisting daerah, akan mendorong upaya yang terukur namun tetap memungkinkan untuk dicapai, sehingga BPKPD dapat bergerak maju dengan semangat optimisme dan berkesinambungan. Lebih dari itu, dengan adanya kesepakatan dan komitmen dari seluruh pihak yang terlibat, baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun pemangku kepentingan lainnya, implementasi Renstra akan menjadi langkah konkrit menuju tercapainya tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di Kabupaten Kepulauan Anambas. Secara keseluruhan, Renstra yang disusun dengan standar yang baik diharapkan dapat menjadi pilar yang kokoh dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang lebih baik dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.



1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Strategis ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Anambas di Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4879);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 10. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kota;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik



Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Jo Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2016 Nomor 52, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 53) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 88);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah



- Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2023 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 97);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 100);
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2024 Nomor 103 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 103);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029;
 23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-3406 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 24. Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2017 Nomor 255);
 25. Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2022 Nomor 682);



1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan yang sistematis, terukur, dan terintegrasi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Dokumen ini dirancang untuk memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi kepala daerah, serta mendukung pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

b. Tujuan

Penyusunan Renstra ini bertujuan untuk:

1. Merumuskan arah kebijakan strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas yang sesuai dengan isu-isu strategis di bidang Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
2. Memastikan keterpaduan antara Renstra dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah lainnya, seperti RPJMD, RKPD, dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Menyediakan dasar perencanaan yang jelas untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan program dan kegiatan, sehingga dapat diukur melalui indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*).



4. Membangun sinergi yang efektif antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam pengelolaan keuangan, aset dan pendapatan daerah.
5. Mengadaptasi rencana kerja organisasi dengan perkembangan kondisi lokal, nasional, dan global untuk memastikan keberlanjutan pembangunan yang inklusif dan berdaya saing.
6. Menjadi acuan dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja organisasi, sehingga memungkinkan perbaikan berkelanjutan pada setiap siklus perencanaan pembangunan.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Strategis BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I ini memuat mengenai latar belakang penyusunan Renstra, landasan hukum yang mendasari penyusunan dan substansi Renstra, maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini memberikan gambaran mengenai pelayanan yang diberikan dan menjadi tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dan isu-isu strategis yang dihadapi dan harus ditangani oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Gambaran pelayanan ini ditinjau dari tugas dan fungsi, sumber daya yang dimiliki baik pegawai maupun sarana prasarana, capaian kinerja sejauh ini, dan tantangan serta peluang yang dihadapi untuk mengembangkan



pelayanan bidang pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan daerah. Isu-isu strategis ini bersumber dari identifikasi permasalahan, mandat yang diberikan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah melalui visi, misi, dan program-programnya, serta perencanaan di tingkat nasional, provinsi dan perencanaan di tingkat daerah.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini secara mendalam menguraikan perumusan tujuan dan sasaran yang dirancang untuk dicapai dalam rentang waktu lima tahun dan membahas tentang proses perumusan visi dan misi jangka menengah selama lima tahun, yang disusun berdasarkan tugas pokok dan fungsi, serta berbagai isu strategis yang telah diidentifikasi. Perumusan ini didasarkan pada analisis mendalam terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi, serta mempertimbangkan isu-isu strategis yang telah diidentifikasi sebagai faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran. Setiap sasaran yang ditetapkan kemudian dilengkapi dengan strategi dan kebijakan yang dirancang secara spesifik. Strategi dan kebijakan ini berfungsi sebagai panduan dan acuan utama untuk memastikan upaya pencapaian sasaran dapat dilakukan secara efektif dan efisien.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Bab IV menjelaskan rencana program dan kegiatan yang dirancang untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Setiap program dan kegiatan disertai dengan indikator kinerja, target kelompok sasaran, serta alokasi pendanaan indikatif sebagai acuan pelaksanaannya dan menjelaskan hubungan antara



Renstra Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dengan RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas. Hubungan ini tercermin melalui indikator kinerja Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dan selaras dengan tujuan serta sasaran RPJMD. Selain itu, bab ini juga menguraikan indikator kinerja yang secara langsung menggambarkan capaian yang ditargetkan dalam lima tahun ke depan sebagai bentuk komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan kesimpulan dan harapan atas Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas dibentuk berdasarkan landasan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Selain itu, keberadaan, struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja BPKPD juga diatur lebih rinci dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022.

Sebagai salah satu badan daerah, BPKPD dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berperan sebagai unsur pelaksana Pemerintah Daerah. Kepala Badan berada di bawah koordinasi dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Kepulauan Anambas melalui Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, BPKPD memiliki komitmen untuk terus meningkatkan kinerja guna mendukung tercapainya agenda-agenda prioritas pembangunan daerah. Agenda ini dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025–2029, yang menjadi acuan strategis bagi seluruh perangkat daerah. BPKPD berupaya berperan aktif dalam mengelola keuangan dan pendapatan daerah secara profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu berkontribusi signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Kepulauan Anambas.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Kepulauan Anambas Nomor 39 Tahun 2022 yang mengatur uraian tugas unit kerja



pada Badan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pendukung dalam urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang keuangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, badan ini berfungsi:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis di bidang keuangan daerah.
2. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan daerah;
3. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BPKPD;
4. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan;
5. Melaksanakan pengelolaan barang milik Daerah;
6. Melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPKPD;
7. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya.



Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi seperti diuraikan di atas, bentuk Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terdiri dari:

1. Kepala Badan;
2. Sekretaris, membawahi:
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Kelompok JF
3. Bidang Anggaran, membawahi:
 - Sub Bidang Perencanaan Anggaran I;
 - Sub Bidang Perencanaan Anggaran II;
 - Kelompok JF
4. Bidang Perbendaharaan Daerah, membawahi:
 - Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - Sub Bidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah
5. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahi:
 - Sub Bidang Akuntansi;
 - Sub Bidang Pelaporan
6. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahi:
 - Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah;
 - Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah
 - Kelompok JF
7. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, membawahi:
 - Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah;
 - Sub Bidang PBB dan BPHTB;
 - Kelompok JF



Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki struktur organisasi yang dirancang untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan keuangan serta pendapatan daerah secara optimal. Struktur ini dipimpin oleh Kepala Badan yang bertanggung jawab atas keseluruhan pelaksanaan program dan kebijakan, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi kinerja. Dalam menjalankan tugasnya, Kepala Badan membawahi Sekretaris dan para Kepala Bidang yang masing-masing memiliki tanggung jawab spesifik sesuai dengan bidangnya.

Sekretaris bertugas membantu Kepala Badan dalam mengoordinasikan administrasi internal dan mendukung operasional teknis di lingkungan badan. Dalam pelaksanaannya, Sekretaris membawahi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang bertanggung jawab atas pengelolaan administrasi, kepegawaian, serta kebutuhan operasional harian badan.

Bidang Anggaran bertugas menyusun dan mengelola perencanaan anggaran daerah untuk memastikan alokasi yang efisien dan efektif. Kepala Bidang Anggaran memimpin dua sub bidang, yakni Sub Bidang Perencanaan Anggaran I dan Sub Bidang Perencanaan Anggaran II, yang memiliki fungsi yang sama dalam menyusun perencanaan anggaran namun berbeda dalam lingkup perangkat daerah yang dilayani.

Bidang Perbendaharaan Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan daerah, termasuk pengelolaan kas dan pengawasan belanja. Bidang ini didukung oleh Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah, yang memastikan



kelancaran pengelolaan dana masuk dan keluar, serta Sub Bidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah, yang bertugas mencatat dan memverifikasi pengeluaran anggaran.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan berperan dalam menyusun laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi Sub Bidang Akuntansi, yang bertugas menyusun laporan akuntansi sesuai standar pemerintah, serta Sub Bidang Pelaporan, yang menyusun laporan keuangan daerah secara menyeluruh.

Pengelolaan aset daerah menjadi tanggung jawab Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Kepala bidang ini memimpin Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah, yang bertugas menilai dan mengelola penghapusan aset, serta Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah, yang bertanggung jawab atas pendataan dan pelaporan aset.


Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah bertugas mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah. Kepala bidang ini membawahi Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, yang mengelola potensi pendapatan asli daerah, serta Sub Bidang PBB dan BPHTB, yang fokus pada pengelolaan pajak bumi dan bangunan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Dengan struktur ini, setiap elemen organisasi saling berkoordinasi untuk mewujudkan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Adapun Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas





Dalam hal membantu pelaksanaan tugas Kepala Badan, struktur di bawahnya memiliki rincian tugas dan fungsi sebagai berikut:

I. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.

Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran BPKPD;
- b. koordinasi kegiatan BPKPD;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi BPKPD;
- d. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
- e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa;
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Sekretariat membawahi:

- A. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang mempunyai tugas:



- a. melaksanakan reformasi birokrasi internal BPKPD;
- b. melaksanakan koordinasi, peliputan, analisis pemberitaan, publikasi, dan dokumentasi terkait kegiatan;
- c. melaksanakan penanganan pengaduan terkait pelayanan BPKPD;
- d. menyiapkan tata naskah dinas dan tata naskah dinas elektronik, penanganan persuratan masuk dan keluar, penomoran surat, pengagendaan, ekspedisi, dokumen administrasi perjalanan dinas pimpinan, pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- e. menyiapkan perencanaan dan pengembangan teknologi informasi, pelaksanaan operasional teknologi informasi, dan pengelolaan data dan dukungan teknologi informasi;
- f. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan sumber daya manusia aparatur, rencana pendidikan dan pelatihan, pengembangan karier, pengembangan sistem merit, pengembangan kompetensi, pengelolaan administrasi kepegawaian aparatur sipil negara, pembinaan JF, manajemen talenta, pelaksanaan penilaian kinerja, pembinaan disiplin serta penghargaan dan pemberian sanksi, administrasi tata naskah kepegawaian, pelayanan administrasi gaji dan tunjangan, cuti, dan kesejahteraan lainnya;
- g. menyiapkan layanan administrasi umum yang meliputi surat menyurat, kearsipan, ekspedisi, rumah tangga, perlengkapan, pengelolaan aset barang milik



Daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkungan BPKPD;

- h. memfasilitasi pengelolaan kebersihan, ketertiban dan keamanan ruang kerja di lingkungan BPKPD;
- i. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan subbagian umum dan kepegawaian;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

II. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Anggaran mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;



- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang anggaran pendapatan daerah, anggaran belanja daerah, anggaran pembiayaan serta pengendalian dan penyediaan anggaran belanja daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Anggaran membawahi:

A. Sub Bidang Perencanaan Anggaran I mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran I;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran I;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Perencanaan Anggaran II mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang perencanaan anggaran II;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perencanaan anggaran II;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



III. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perbendaharaan daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perbendaharaan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang perbendaharaan daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Perbendaharaan membawahi:

A. Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan kas daerah;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kas daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



- B. Sub Bidang Penatausahaan dan Verifikasi Belanja Daerah mempunyai tugas:
- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penatausahaan dan verifikasi belanja daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

IV. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang akuntansi dan pelaporan;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.



Bidang Akuntansi dan Pelaporan membawahi:

A. Sub Bidang Akuntansi mempunyai tugas:

- a. penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi;
- c. pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang akuntansi;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub Bidang Pelaporan mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pelaporan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pelaporan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaporan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

VI. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi:



- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah membawahi:

- A. Sub Bidang Penilaian dan Penghapusan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penilaian dan penghapusan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- B. Sub Bidang Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah;
 - d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



V. Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah.

Untuk melaksanakan tugas, Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d. pelaksanaan administrasi pemerintahan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPKPD.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah membawahi:

- A. Sub Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
 - b. melaksanakan kebijakan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;



- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pendapatan asli daerah;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

B. Sub PBB dan BPHTB mempunyai tugas:

- a. menyiapkan penyusunan bahan perumusan kebijakan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- b. melaksanakan kebijakan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- c. melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pajak bumi dan bangunan dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan;
- d. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.



2.1.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) didukung oleh sumber daya aparatur yang profesional dan kompeten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Aparatur yang tersebar di berbagai unit kerja, mulai dari Sekretariat hingga bidang-bidang teknis seperti Anggaran, Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan, Pengelolaan Barang Milik Daerah, serta Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah, memiliki keahlian di bidang administrasi, perencanaan, akuntansi, pengelolaan aset, dan pajak daerah. Sumber daya aparatur BPKPD berperan penting dalam mendukung pelaksanaan kebijakan keuangan dan pendapatan daerah secara optimal, terukur, dan akuntabel.

Sumber Daya Aparatur BPKPD per Agustus 2025 berjumlah 70 (tujuh puluh) orang terdiri dari 35 Pegawai Negeri Sipil dan 35 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Selanjutnya sumber daya aparatur berdasarkan kualifikasi pegawai sebagai berikut:

a. Sumber Daya Aparatur berdasar kualifikasi golongan dan jabatan

Adapun komposisi aparatur BPKPD Tahun 2025 berdasarkan Kualifikasi golongan dan jabatan sebagai berikut:

Tabel 2. 1. Sumber Daya Aparatur BPKPD

Golongan	Jabatan	Jumlah
Pembina Utama Muda	Eselon II.b	1 Orang
Penata Tk. I	Eselon III.b	5 Orang
Penata Tk. I	Eselon IV.a	3 Orang
Penata Tk. I	JFT	2 Orang



Golongan	Jabatan	Jumlah
Penata	Eselon IV.a	4 Orang
Penata Muda Tk. I	Eselon IV.a	2 Orang
Penata	Staf	1 Orang
Penata Muda Tk. I	Staf	5 Orang
Penata Muda	Staf	10 Orang
Pengatur Tk. I	Staf	1 Orang
Pengatur	Staf	1 Orang
PPPK Golongan 9	Staf	14 Orang
PPPK Golongan 7	Staf	2 Orang
PPPK Golongan 5	Staf	19 Orang
Jumlah		70 Orang

Sumber daya aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) berdasarkan kualifikasi golongan dan jabatan menunjukkan distribusi yang beragam. Pada level tertinggi, terdapat 1 orang pada golongan Pembina Utama Muda dengan jabatan Eselon II.b. Selanjutnya, pada golongan Penata Tk. I dengan jabatan Eselon III.b terdapat 5 orang. Jabatan Eselon IV.a diisi oleh 3 orang dari golongan Penata Tingkat I, 4 orang dari golongan Penata dan 2 orang dari golongan Penata Muda Tk.I, sementara untuk JF diisi oleh 2 orang golongan Penata Tk.I.

Pada posisi staf, terdapat distribusi yang lebih besar, yakni 1 orang pada golongan Penata, 5 orang pada golongan Penata Muda Tk. I, 10 orang pada golongan Penata Muda, 1



orang pada golongan Pengatur Tk. I, 1 orang pada golongan Pengatur, 14 orang tenaga PPPK golongan 9, 2 orang tenaga PPPK golongan 7 dan 19 orang tenaga PPPK golongan 5. Dari perspektif statistik, distribusi ini menunjukkan pola yang meningkat secara signifikan pada golongan staf, dengan jumlah tenaga PPPK yang paling dominan.

b. Sumber Daya Aparatur berdasarkan kualifikasi pendidikan

Adapun komposisi pegawai BPKPD tahun 2025 dengan latar belakang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 2. Sumber daya aparatur BPKPD berdasarkan kualifikasi pendidikan

No	Sumber daya aparatur	Kualifikasi Pendidikan
1	P N S: 35 Orang	S2 : 4 Orang
		S1/D4 : 28 Orang
		D3 : 1 Orang
		SMA/SMK : 2 Orang
2	Tenaga PPPK: 35 Orang	S1/D4 : 14 Orang
		D3 : 2 Orang
		SMA/SMK : 19 Orang
		SMP : -
	SD : -	
Jumlah Personil		70 Orang

Dari total 70 orang Aparatur Sipil Negara, terdiri dari Pegawai Negeri Sipil 4 orang memiliki kualifikasi pendidikan S2, 28 orang berpendidikan S1 atau D4, 1 orang lulusan D3, dan 2 orang merupakan lulusan SMA atau SMK. Sementara itu, untuk Tenaga PPPK 14 orang dengan latar belakang pendidikan S1 atau D4, 2 orang dengan latar belakang pendidikan D3 dan 19 orang dengan latar belakang pendidikan SMA atau SMK.



c. Sumber Daya Aparatur berdasarkan Jenis Kelamin

Sumber Daya Aparatur berdasarkan jenis kelamin yang ada pada kantor BPKPD didominasi kaum Laki-laki, berikut ini sumber daya aparatur PNS dan tenaga PPPK berdasar jenis kelamin.

Tabel 2. 3. Sumber daya aparatur berdasarkan jenis kelamin.

Sumber daya aparatur	Laki-Laki	Perempuan
PNS	19	16
PPPK	19	16
Jumlah	38	32

Sumber daya aparatur berdasarkan jenis kelamin di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) terdiri atas 70 orang, dengan rincian 38 orang laki-laki dan 32 orang perempuan. Jumlah tersebut mencakup PNS sebanyak 35 orang, terdiri atas 19 laki-laki dan 16 perempuan. Selain itu, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berjumlah 35 orang, terdiri atas 19 laki-laki dan 16 perempuan.

Komposisi sumber daya aparatur di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah, yang terdiri dari 38 laki-laki dan 32 perempuan, mencerminkan langkah awal menuju kesetaraan gender dalam organisasi. Dengan formasi Pegawai Negeri Sipil yang terdiri dari 19 laki-laki dan 16 perempuan, serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang terdiri dari 19 laki-laki dan 16 perempuan, BPKPD menunjukkan potensi untuk mendorong terciptanya kesetaraan gender yang lebih kuat di masa depan. Kesetaraan gender merupakan elemen penting dalam peningkatan kinerja organisasi, karena memberikan ruang



yang sama bagi laki-laki dan perempuan untuk berkontribusi sesuai dengan kompetensi dan kapasitasnya. Upaya ini tidak hanya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif, tetapi juga mendorong keberagaman perspektif, inovasi, dan kolaborasi yang lebih baik dalam mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi. Dukungan terhadap kesetaraan gender di BPKPD juga menjadi wujud komitmen terhadap nilai-nilai keadilan dan profesionalisme dalam pelayanan publik.

d. Sumber Daya Aset

Kinerja organisasi memiliki hubungan yang erat dengan dukungan sumber daya aset, terutama sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang memadai, seperti ruang kerja yang nyaman, teknologi informasi yang mutakhir, dan fasilitas pendukung lainnya, berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Dukungan sumber daya aset ini mendorong pelaksanaan tugas berjalan dengan lebih mudah, cepat, dan efektif, sehingga berdampak positif pada pencapaian target organisasi. Selain itu, fasilitas kerja yang baik juga mampu meningkatkan motivasi dan kepuasan pegawai, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap loyalitas serta dedikasi dalam mendukung tujuan organisasi.

Sarana dan prasarana yang memadai juga menjadi faktor penting dalam menjaga kualitas layanan atau produk yang dihasilkan. Hal ini sangat relevan bagi organisasi pelayanan publik, seperti BPKPD, karena fasilitas yang baik memungkinkan proses operasional berlangsung lancar sekaligus mengurangi risiko gangguan. Selain itu, keberadaan alat dan teknologi yang tepat mendukung



pengambilan keputusan strategis yang lebih cepat dan akurat. Sarana dan prasarana ini mencakup segala fasilitas yang digunakan dalam menunjang pelayanan publik dan administrasi perkantoran. Penyediaan fasilitas yang sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung efisiensi kerja ASN. Dengan kombinasi distribusi ASN yang merata, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perekrutan, serta optimalisasi sarana dan prasarana, BPKPD diharapkan dapat memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Tabel 2. 4. Sarana dan prasarana pendukung.

No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
1	Sepeda Motor	16	Unit	Baik
2	Speed Boat	1	Unit	Baik
3	Mesin Speed Boat	3	Unit	Baik
4	Mesin Tik Listrik	2	Unit	2 Rusak Berat
5	Mesin Tik Manual	1	Unit	Rusak Berat
6	Alat Penghancur Kertas	12	Unit	Baik
7	AC	33	Unit	19 Baik, 14 Rusak Berat
8	Mesin Fotocopy	4	Unit	Rusak Berat
9	Kipas Angin	2	Unit	Rusak Berat
10	Almari Arsip	10	Unit	Baik
11	Brankas	3	Unit	1 Baik, 2 Rusak Berat
12	TV LCD 32'	10	Unit	6 Baik, 4 Rusak Berat
13	Gorden Jendela	4	Paket	Baik
14	Kulkas	2	Unit	Baik
15	Mainframe/Server	4	Unit	Baik
16	Komputer PC	49	Unit	39 Baik, 10 Rusak Berat
17	Monitor Display	1	Paket	Baik
18	Laptop	34	Unit	22 Baik, 12 Rusak Berat
19	Printer	82	Unit	33 Baik, 49 Rusak Berat
20	UPS/Stabilizer	8	Paket	Baik
21	Meja Kerja	12	Buah	Baik
22	Kursi Kerja	42	Buah	30 Baik, 12 Rusak Berat
23	Sofa	2	Set	Rusak Berat
24	Kamera	1	Paket	Baik



No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
25	Sound System	1	Paket	Baik
26	Faximile	2	Unit	Rusak Berat
27	Genset dan Instalasi	2	Paket	Baik
28	Penguat Sinyal Telepon Seluler	1	Paket	Rusak Berat
29	Westafel	1	Unit	Baik
30	Meja Pimpong	1	Set	Rusak Berat
31	Tripot	1	Unit	Rusak Berat
32	GPS	2	Unit	Baik
33	Filling Besi/Metal	12	Unit	Baik
34	Lemari Kaca	2	Unit	Rusak Berat
35	Papan Nama Instansi	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
36	Papan Pengumuman	1	Unit	Baik
37	Papan Nama Ruang/Jabatan	1	Paket	Baik
38	Alat Pemotong Kertas (Perforator)	2	Unit	Rusak Berat
39	Meja Rapat	2	Unit	Baik
40	Meja Pelayanan	3	Unit	Baik
41	Kursi Rapat	39	Unit	35 Baik, 4 Rusak Berat
42	Kursi Tamu	10	Unit	3 Baik, 7 Rusak Berat
43	Dinding/Sekat Kayu	1	Unit	Rusak Berat
44	Karpet	2	Unit	Rusak Berat
45	Dispenser	8	Unit	1 Baik, 7 Rusak Berat
46	Harddisk	6	Unit	Rusak Berat
47	Meja Kerja Pejabat Eselon II	3	Unit	2 Baik, 1 Rusak Berat
48	Meja Kerja Pejabat Eselon III	13	Unit	9 Baik, 4 Rusak Berat
49	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	6	Unit	Rusak Berat
50	Meja Kerja Pejabat Lain-lain	30	Unit	Baik
51	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	4	Unit	3 Baik, 1 Rusak Berat
52	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	23	Unit	22 Baik, 1 Rusak Berat
53	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	26	Unit	Baik
54	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	32	Unit	Baik
55	Kursi Hadap Depan Meja Kerja	10	Unit	Baik
56	Proyektor	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
57	Memory Program	2	Unit	Rusak Berat
58	Mesin Absen	2	Unit	Rusak Berat
59	Access Door	2	Unit	Rusak Berat



No.	Jenis Sarana Prasarana	Jumlah	Satuan	Keterangan
60	Alat Perekam	2	Unit	Rusak Berat
61	Kursi Putar	1	Unit	Baik
62	Kursi Lipat	10	Unit	Rusak Berat
63	Meja Biro (I Biro)	1	Unit	Rusak Berat
64	Meja Biro (Setengah Biro)	10	Unit	2 Baik, 8 Rusak Berat
65	Blower	2	Unit	Baik
66	Tabung Gas	1	Unit	Baik
67	Kompor Gas	1	Unit	Baik
68	Alat Pemadam	9	Unit	Rusak Berat
69	Wireless Access Point	2	Unit	1 Baik, 1 Rusak Berat
70	Wireless Mic	1	Unit	Baik
71	Teralis	1	Unit	Baik
72	CCTV	8	Unit	Rusak Berat
73	Scanner	7	Unit	3 Baik, 4 Rusak Berat

2.1.3 Kinerja Pelayanan

Kinerja pelayanan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) secara umum mencerminkan kemampuan organisasi dalam menjalankan fungsi-fungsi penting terkait pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel. Sebagai bagian integral dalam struktur pemerintahan daerah, BPKPD memiliki tanggung jawab utama dalam merencanakan, mengelola, serta mengawasi penggunaan dan penerimaan anggaran daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kinerja pelayanan ini melibatkan berbagai proses, mulai dari perencanaan anggaran, pengumpulan pendapatan daerah, hingga pelaporan keuangan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam perspektif organisasi, kinerja pelayanan BPKPD tidak hanya bergantung pada prosedur dan sistem yang digunakan, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, koordinasi internal antar unit, serta penerapan teknologi informasi yang mendukung kelancaran proses administrasi



keuangan. Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah yang baik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai entitas yang mengelola dana publik, BPKPD diharapkan dapat menciptakan sistem pengelolaan yang responsif, akurat, dan transparan, serta dapat mengantisipasi dan menyelesaikan masalah terkait pengelolaan keuangan dengan cepat dan tepat. Kinerja pelayanan yang optimal akan menciptakan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta mendukung tercapainya tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berikut disampaikan hasil capaian kinerja pelayanan BPKPD pada periode 2021-2026, yaitu:



Tabel 2.5. (Tabel T-C. 23) Pencapaian Kinerja Pelayanan BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2021-2026.

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator or Lainnya	Target Renstra Tahun Ke-						Realisasi Capaian Tahun Ke-						Rasio Capaian Tahun Ke-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Nilai Reformasi Birokrasi	-	-	-	61	63	65	67	69	71	63,39	63,46	-	-	-	-	103,92	100,73	-	-	-	-
2	Nilai AKIP	-	-	-	80	80,05	80,30	80,60	81,00	81,50	79,10	74,71	71,86	72,61	-	-	98,88	93,33	89,49	90,09	-	-
3	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	-	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	-	-	100	100	100	100	-	-
4	Persentase Laporan Keuangan Sesuai Ketentuan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100	100	100	-	-
5	Ketepatan Waktu Penyusunan APBD dan APBD-P	-	-	-	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	Tepat Waktu (100%)	-	-	100	100	100	100	-	-
6	Persentase Laporan Pengelolaan BMD sesuai ketentuan	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	100	100	100	100	-	-
7	Rasio Realisasi PAD Terhadap Potensi/Target				6%	6%	6%	6%	6%	6%	2,55	3,40	2,53	2,77	-	-	42,50	56,67	42,17	46,17	-	-



Berdasarkan data capaian kinerja, BPKPD menunjukkan tren positif dalam Indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) yang tercantum di atas menunjukkan berbagai target yang harus dicapai dalam periode perencanaan yang telah ditetapkan, dengan fokus pada berbagai aspek pengelolaan keuangan daerah. Salah satu indikator utama adalah nilai reformasi birokrasi, yang direncanakan untuk meningkat setiap tahunnya, dimulai dengan target 61 pada tahun 2021 dan terus meningkat hingga mencapai 71 pada tahun 2026. Hal ini mencerminkan komitmen untuk memperbaiki sistem birokrasi guna mencapai kinerja yang lebih efisien dan efektif.

Selain itu, indikator nilai AKIP menunjukkan target yang relatif stabil dengan angka 80 untuk tahun 2021, dan sedikit peningkatan tiap tahunnya, yang berakhir pada 81,50 di tahun 2026. Ini menandakan keberhasilan dalam implementasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah menjadi salah satu indikator yang menunjukkan konsistensi dalam memperoleh opini WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) setiap tahun, yang merupakan pencapaian penting dalam memastikan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Indikator lain yang tidak kalah penting adalah persentase laporan keuangan sesuai ketentuan, yang menargetkan pencapaian 100% kesesuaian setiap tahun. Ketepatan waktu penyusunan APBD dan APBD-P dan persentase laporan pengelolaan BMD sesuai ketentuan juga memiliki target serupa, yakni 100%, yang menandakan disiplin dalam administrasi keuangan. Terakhir, indikator rasio realisasi PAD terhadap potensi/target menunjukkan target sebesar 6% yang dipertahankan selama periode perencanaan, menggambarkan upaya maksimal dalam optimalisasi pendapatan asli daerah.

Selanjutnya disajikan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan BPKPD, yaitu:



**Tabel 2. 6. (Tabel T-C. 24) Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Kepulauan Anambas.**

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Anggaran Pada Tahun Ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke-				
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	14,335,314,619	32,104,493,424	25,496,180,247	15,495,870,435	14,136,483,611,81	12,890,305,806	30,178,748,740	23,659,830,486	12,880,012,746	7,079,660,099	89,92	94,00	92,80	50,08	-
2	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	139,136,576,115	113,370,937,919	201,183,485,415	119,406,939,061,93	113,827,840,819,35	107,238,528,708	108,146,865,795	116,149,188,347	100,328,183,055	59,328,927,950	77,07	95,39	57,73	52,12	-
3	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1,361,362,000	1,584,668,000	2,088,083,600	1,809,586,000	335,121,700	954,173,870	1,305,434,894	167,031,824	1,541,536,824	62,573,500	70,09	82,38	79,98	18,67	-
4	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	586,263,900	952,857,950	930,380,800	798,064,400	320,710,058	319,218,300	612,477,350	487,073,102	479,386,003	54,161,200	54,45	64,28	52,35	16,89	-



2.1.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

1. Tantangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) menghadapi tantangan baik dari kondisi internal maupun eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah.

a. Kondisi Internal

Tantangan yang berasal dari kondisi internal adalah:

1. Ketersediaan Sumber Daya Aparatur yang belum sepenuhnya memadai dan terampil di bidang pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah, yang menghambat efektivitas pelaksanaan tugas.
2. Sarana dan Prasarana yang belum sepenuhnya memadai untuk mendukung kegiatan operasional, seperti sistem informasi keuangan yang perlu ditingkatkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

b. Kondisi Eksternal

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah juga menghadapi beberapa tantangan yang berasal dari kondisi eksternal, yaitu:

1. Ketidakpastian Ekonomi dan dinamika fiskal daerah yang berpengaruh pada perencanaan dan realisasi pendapatan daerah.
2. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang masih rendah, sehingga menyulitkan pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) yang telah ditetapkan.



3. Ketidakstabilan Regulasi Pajak dan Retribusi yang sering berubah-ubah, dapat menimbulkan kebingungan dan menurunkan efektivitas pemungutan pajak serta retribusi daerah.
4. Keterbatasan Infrastruktur Teknologi untuk mengelola dan memonitor pendapatan daerah secara *real-time*, menghambat pengawasan dan efisiensi dalam proses pengelolaan keuangan.
5. Keterbatasan Koordinasi Antar Perangkat Daerah yang dapat menghambat proses pemanfaatan dan pengawasan sumber daya keuangan daerah secara maksimal.

2. Peluang

BPKPD memiliki beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

1. Pemanfaatan Teknologi Digital untuk meningkatkan sistem manajemen keuangan daerah, termasuk dalam hal pelaporan, monitoring, dan evaluasi, sehingga dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah.
2. Kerja Sama Pengelolaan Keuangan dengan Perbankan dan Pihak Swasta dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kerja sama ini dapat mencakup pengembangan sistem pembayaran digital, kemudahan transaksi pajak, serta pengelolaan investasi daerah yang lebih efisien dan transparan.



3. Peningkatan Literasi Keuangan Masyarakat yang dapat mendorong kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban perpajakan serta pengelolaan keuangan daerah yang lebih baik.
4. Penguatan Regulasi dan Kebijakan Pemerintah Daerah yang mendukung kebijakan fiskal yang adil dan inklusif, serta memperkuat kapasitas pengawasan dan evaluasi dalam pengelolaan anggaran dan pendapatan daerah.
5. Potensi Sumber Pendapatan Baru yang belum sepenuhnya dieksplorasi, seperti sektor pariwisata dan potensi lainnya, dapat menjadi sumber pendapatan asli daerah yang signifikan di masa depan.

2.2 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, senantiasa dihadapkan pada berbagai isu strategis yang mempengaruhi kinerja organisasi. Isu-isu ini dapat mencakup berbagai kondisi, situasi, atau peristiwa yang berkembang di lingkungan internal maupun eksternal yang memiliki dampak langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, tantangan dan peluang yang muncul dari lingkungan sekitar perlu dikelola dengan baik untuk menjaga agar kinerja BPKPD tetap optimal dan sesuai dengan harapan.

Isu-isu strategis ini tidak hanya terkait dengan faktor-faktor eksternal seperti perubahan kebijakan pemerintah, fluktuasi ekonomi, atau regulasi yang memengaruhi pengelolaan keuangan daerah, tetapi juga melibatkan faktor-faktor internal yang dapat mempengaruhi sumber daya manusia, sistem yang



ada, serta infrastruktur organisasi. Misalnya, perubahan dalam struktur anggaran atau kebijakan fiskal dapat mempengaruhi alokasi sumber daya yang tersedia, sementara isu internal terkait dengan kapasitas aparatur atau teknologi yang digunakan dapat mempengaruhi kecepatan dan ketepatan pelaksanaan tugas. Oleh karena itu, BPKPD perlu memastikan bahwa isu-isu tersebut dipahami dengan baik dan dapat direspons dengan strategi yang tepat agar tujuan organisasi tetap tercapai.

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

a. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai permasalahan yang berkaitan langsung dengan tugas, pokok, dan fungsi yang diemban, terutama dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan pengumpulan pendapatan daerah. Permasalahan tersebut muncul seiring dengan dinamika ekonomi dan sosial yang terus berkembang, yang memengaruhi pencapaian tujuan BPKPD dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan anggaran yang efisien dan optimal. Dalam menghadapi isu-isu strategis ini, BPKPD harus mengelola tantangan terkait dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan teknologi untuk efisiensi layanan, serta penyusunan kebijakan anggaran yang tepat sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah.

Ke depan, tantangan-tantangan yang dihadapi BPKPD akan semakin kompleks, dengan pengaruh dari fluktuasi ekonomi global, regulasi yang sering berubah, serta permasalahan yang muncul akibat ketimpangan ekonomi dan ketidakmerataan pembangunan. Isu-isu ini memerlukan perhatian khusus, karena dapat mempengaruhi stabilitas



keuangan daerah dan berpotensi memperlambat proses pembangunan. Oleh karena itu, BPKPD harus mampu beradaptasi dengan perubahan yang ada, meningkatkan kapasitas aparatur, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk sektor swasta dan perbankan, untuk mencapai kinerja yang optimal dalam pengelolaan keuangan daerah.

1. **Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran di Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang memengaruhi efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Beberapa permasalahan utama meliputi:

- **Dinamika Kebijakan Anggaran dari Pemerintah Pusat ke Daerah**

Kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah pusat sering kali mengalami perubahan yang cepat dan tidak terduga. Perubahan ini memerlukan penyesuaian yang signifikan di tingkat daerah, termasuk Kabupaten Kepulauan Anambas, yang dapat mengganggu stabilitas dan perencanaan anggaran jangka panjang. Misalnya, perubahan alokasi dana transfer ke daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam melaksanakan program pembangunan.

- **Kelemahan pada Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)**

SIPD yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah.



Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti:

1. Masih adanya *bug* dan *error* dalam aplikasi SIPD yang mengganggu proses perencanaan dan pelaporan anggaran.
2. Portal layanan SIPD belum menyediakan fitur yang lengkap sesuai dengan kebutuhan pemerintah daerah, sehingga menghambat proses perencanaan dan pelaporan anggaran yang efektif.
3. Lambatnya respons dari pusat bantuan dan dukungan teknis menghambat penyelesaian masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menggunakan SIPD.

- **Tantangan dalam Pemantauan dan Evaluasi Anggaran**

Proses pemantauan dan evaluasi anggaran di tingkat daerah sering kali terhambat oleh:

1. Keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi mengurangi efektivitas pemantauan dan evaluasi anggaran.
2. Keterbatasan akses dan kualitas data yang akurat dan tepat waktu menghambat proses evaluasi kinerja anggaran.

- **Tren Penurunan Alokasi Anggaran untuk Kabupaten Kepulauan Anambas**

Dalam beberapa tahun terakhir, Kabupaten Kepulauan Anambas mengalami penurunan alokasi anggaran dari pemerintah pusat. Hal ini berdampak pada kemampuan daerah dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan publik. Misalnya, alokasi



dana transfer ke daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan lokal dapat memengaruhi kemampuan daerah dalam melaksanakan program pembangunan.

- **Kesenjangan antara Kebutuhan Belanja Daerah dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kabupaten Kepulauan Anambas menghadapi kesenjangan antara kebutuhan belanja daerah yang terus meningkat dan kemampuan PAD yang terbatas. Kebutuhan belanja daerah yang semakin besar, seperti untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan, tidak sebanding dengan peningkatan PAD yang terbatas. Hal ini menyebabkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat dan daerah lain, yang sering kali tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah secara optimal.

2. **Bidang Perbendaharaan**

Permasalahan di bidang perbendaharaan di Kabupaten Kepulauan Anambas dapat dianalisis dengan mengacu pada beberapa faktor penting yang berpengaruh terhadap pengelolaan kas daerah dan keuangan daerah secara umum. Di antaranya, terdapat isu nasional yang mempengaruhi arus kas, penggunaan sistem informasi penatausahaan keuangan, serta ketidakseimbangan antara kebutuhan belanja daerah dan pendapatan yang tersedia. Berikut adalah elaborasi dari masalah yang ada di bidang perbendaharaan:

- **Penurunan Alokasi Transfer dari Pemerintah Pusat yang berdampak pada Pengelolaan Belanja Daerah**

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pemerintah daerah adalah terganggunya *cashflow* akibat rendahnya alokasi transfer dari pemerintah



pusat dalam periode tertentu. Kabupaten Kepulauan Anambas, seperti banyak daerah lainnya, sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan dana lainnya. Ketika alokasi dana ini rendah atau tidak tepat waktu, arus kas daerah menjadi terganggu, sehingga menyulitkan pemerintah daerah dalam memenuhi kewajiban keuangan, seperti pembayaran gaji pegawai, belanja operasional, dan pembiayaan program pembangunan. Penundaan transfer dana dari pemerintah pusat sering kali memperburuk situasi ini, menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran utang atau kewajiban keuangan lainnya. Dampaknya, beban bunga semakin meningkat dan utang daerah semakin membengkak, sementara itu pelaksanaan program-program prioritas dan kebutuhan belanja daerah yang sudah direncanakan tidak dapat berjalan secara optimal.

Tren tiap tahunnya kebutuhan belanja daerah semakin meningkat terutama di sektor-sektor vital seperti infrastruktur, kesehatan dan pendidikan. Hal ini dapat menjadi perhatian pemerintah daerah untuk dapat membiayai berbagai program pembangunan dan pelayanan publik. Alokasi pendapatan yang masuk ke kas daerah, baik dari pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun transfer pusat sering sekali tidak seimbang menyebabkan daerah kesulitan dalam memenuhi belanja tersebut.

Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat menjadi masalah tambahan bagi daerah dalam merencanakan keuangan jangka panjang secara stabil. Ketidaktepatan waktu dalam pencairan dana transfer



atau ketidakpastian alokasi dana sering kali memperburuk gangguan pada *cashflow* daerah, mengakibatkan kesulitan dalam merencanakan dan mengelola anggaran secara efisien. Ketidakstabilan aliran dana ini memperburuk perencanaan keuangan daerah, terutama dalam konteks perencanaan tahunan yang memerlukan kepastian dan akurasi untuk mendukung pelaksanaan program-program prioritas.

Selain itu, peningkatan kebutuhan belanja tak terduga juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk ketidakseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. Dalam periode tertentu, daerah sering menghadapi kebutuhan mendesak, seperti penanggulangan bencana alam, kondisi darurat kesehatan, atau biaya tak terduga lainnya. Pengeluaran-pengeluaran tak terduga ini membebani kas daerah, menyebabkan penurunan likuiditas yang mengganggu kemampuan daerah dalam memenuhi kewajiban lainnya. Dengan beban tambahan ini, daerah semakin sulit untuk menjaga stabilitas keuangan dan memastikan kelancaran pelayanan publik bagi masyarakat.

- **Keterbatasan Sumber Daya dalam Penatausahaan Keuangan dan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Penatausahaan yang masih dalam tahap pengembangan berkelanjutan.**

Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di bidang perbendaharaan daerah merupakan salah satu masalah utama dalam penatausahaan keuangan yang menghambat kelancaran pengelolaan kas daerah. Daerah yang memiliki keterbatasan anggaran, kesulitan untuk merekrut tenaga ahli atau staf yang



memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang ini. Keterbatasan SDM yang ada sering kali mengarah pada ketidakmampuan untuk mengelola proses keuangan secara efektif, mulai dari pengelolaan kas, verifikasi transaksi, hingga pencatatan akuntansi pada Penatausahaan Keuangan melalui Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah, yang dikembangkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, sistem ini masih menghadapi berbagai masalah yang berpengaruh pada efektivitas pengelolaan perbendaharaan daerah.

Selain keterbatasan SDM juga sangat berdampak pada pengguna SIPD di lingkungan Pemerintah Daerah dikarenakan SIPD Kemendagri masih dalam tahap pengembangan berkelanjutan. Hal ini berdampak pada proses pengelolaan keuangan daerah yang bersifat manual dan rentan kesalahan *Human Error*, dan ketidaktepatan waktu dalam pengelolaan keuangan.

Hal ini mengarah pada kemungkinan ketidaksesuaian antara praktik yang dilakukan dengan ketentuan atau regulasi yang berlaku, yang pada gilirannya dapat berdampak pada kesalahan administrasi dan penundaan dalam pencairan anggaran.

Peningkatan kewajiban administratif juga menjadi tantangan tersendiri dalam penatausahaan keuangan daerah. Setiap tahun, pemerintah daerah diwajibkan untuk melaporkan penggunaan anggaran dan menjalani audit keuangan. Namun, keterbatasan pelatihan bagi tenaga administrasi dan



perbendaharaan menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan keuangan. Ketidakakuratan dalam pelaporan ini bisa berakibat pada pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta merugikan daerah dalam hal kepercayaan publik dan kredibilitas pengelolaan keuangan. Dengan semakin meningkatnya tuntutan transparansi dan akuntabilitas, hal ini menjadi permasalahan yang perlu segera diatasi untuk memastikan kelancaran administrasi keuangan daerah. Terakhir, meskipun SIPD bertujuan untuk meningkatkan transparansi, integrasi antara sistem ini dengan sistem lain lainnya yang masih terbatas juga untuk memudahkan pengguna atau SDM dalam menyajikan data atau Laporan yang akurat, efektif dan efisien dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. **Bidang Akuntansi dan Pelaporan**

Di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, terdapat sejumlah permasalahan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di tingkat daerah. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kesulitan dalam menyusun laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu, yang merupakan bagian dari upaya untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik.

• **Keterlambatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Keterlambatan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik teknis maupun non-teknis. Berikut adalah beberapa faktor utama yang sering menjadi penyebab keterlambatan:



- A. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang mendapatkan pelatihan dan bimbingan teknis terkait dalam penyusunan Laporan Keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP), Tanpa adanya pelatihan yang memadai, dalam menyusun Laporan Keuangan sering kali kesulitan dalam memenuhi tuntutan pelaporan yang semakin kompleks, serta mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam proses akuntansi. Keterbatasan ini menghambat pengelolaan keuangan yang baik, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan daerah yang diaudit dan dipertanggungjawabkan kepada publik.
- B. Sistem Informasi dan teknologi belum optimal Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) menjadi salah satu kendala teknis dalam penyusunan Laporan Keuangan, seperti error sistem atau keterbatasan jaringan yang dapat memperlambat proses penginputan dan perekapan data.
- C. Keterlambatan dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dalam menyampaikan Laporan Keuangan pada OPD masing-masing dan yang kurang memadai sistematika dan substansi pelaporan sehingga harus dilakukan koreksi, kemudian OPD sering kali lambat dalam menyampaikan data yang diperlukan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



- **Ketidaksesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)**

Salah satu tantangan yang masih dihadapi adalah kesulitan dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) secara konsisten dan tepat. Beberapa perangkat daerah belum sepenuhnya memahami atau mampu mengimplementasikan SAP yang mengatur prinsip-prinsip dasar dalam pencatatan, pelaporan, dan pengendalian keuangan negara dan daerah. Hal ini berisiko menurunkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, serta mempengaruhi keakuratan dan keandalan laporan dalam pengelolaan keuangan daerah. Ketidaksesuaian dengan SAP juga dapat berpengaruh pemberian opini pada hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), yang dapat memberikan rekomendasi atau temuan.

4. **Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah**

Di Kabupaten Kepulauan Anambas, pengelolaan barang milik daerah (BMD) menghadapi sejumlah tantangan yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi pengelolaan aset daerah. Permasalahan yang muncul di bidang ini tidak hanya berdampak pada pengelolaan barang secara fisik, tetapi juga pada aspek administrasi dan pelaporan yang berkaitan dengan pengelolaan aset daerah.

- **Lambatnya Proses Sertifikasi Aset**

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan BMD di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah lambatnya proses sertifikasi aset. Sertifikasi aset sangat penting untuk memastikan bahwa barang milik daerah tercatat dengan jelas dan memiliki legalitas yang sah, sehingga



dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Namun, keterbatasan sumber daya, baik dari segi keterbatasan anggaran, SDM yang terlatih, maupun sistem yang belum memadai, menyebabkan keterlambatan dalam proses sertifikasi. Hal ini berdampak pada tertundanya pencatatan aset secara resmi, sehingga menghambat pengelolaan dan pemanfaatan barang milik daerah secara optimal.

- **Pemusnahan Aset yang Belum Tertata**

Pemusnahan aset yang sudah tidak layak pakai atau tidak lagi diperlukan sering kali tidak dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Ketidakteraturan dalam pemusnahan aset dapat menimbulkan masalah hukum dan administrasi serta menyebabkan barang yang tidak terpakai tetap tercatat sebagai aset daerah. Hal ini berpotensi merugikan daerah dalam hal akuntabilitas dan pengelolaan keuangan.

- **Sistem Pencatatan Aset yang Kurang Efisien**

Pengelolaan barang milik daerah masih terkendala oleh sistem pencatatan yang kurang efisien. Meskipun migrasi data telah dimulai hingga tahun 2024, proses migrasi belum berjalan optimal. Beberapa kelemahan masih ditemukan, dan koordinasi antara tim IT BPKPD dengan tim IT Kemendagri masih perlu diperbaiki untuk memastikan proses migrasi data berjalan maksimal. Ketergantungan pada metode pencatatan manual berisiko menimbulkan kesalahan administrasi dalam identifikasi, pemeliharaan, maupun penghapusan aset. Keterbatasan sistem informasi ini juga menyulitkan pemantauan dan evaluasi aset daerah secara berkala.



- **Pengelolaan Standar Satuan Harga (SSH) yang Belum Optimal**

Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) yang belum optimal menyebabkan perbedaan harga antar wilayah untuk barang yang serupa. Hal ini berpotensi menimbulkan pemborosan anggaran dan ketidaksesuaian antara anggaran yang dialokasikan dengan nilai barang di pasaran.

- **Kurangnya Pengawasan dan Pemeliharaan Aset**

Banyak aset daerah, seperti kendaraan dinas, peralatan kantor, atau infrastruktur publik, yang tidak terawat dengan baik karena kurangnya pemeliharaan yang terjadwal dan pengawasan yang efektif. Aset yang tidak terawat dapat mengalami kerusakan lebih cepat, sehingga mengurangi efisiensi penggunaan anggaran daerah. Selain itu, kurangnya pengawasan juga meningkatkan risiko penyalahgunaan atau penggelapan barang milik daerah.

- **Masalah Pendataan Aset yang Tidak Akurat**

Sistem pencatatan yang kurang efisien berdampak pada pendataan aset yang tidak akurat. Data yang tidak akurat dan tidak terkini menyulitkan pemantauan dan pengelolaan aset daerah, serta berpotensi menimbulkan masalah hukum jika aset yang tidak terdaftar atau tidak tercatat hilang atau disalahgunakan.

- **Kurangnya Pelatihan dan Kapasitas SDM**

Sumber daya manusia yang terbatas dalam bidang pengelolaan aset daerah menyebabkan kurangnya pemahaman tentang pencatatan, pemeliharaan, dan penghapusan aset sesuai dengan ketentuan yang



berlaku. Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM ini memperburuk kualitas pengelolaan aset daerah.

- **Keterbatasan Regulasi dan Pedoman Teknis**

Meskipun telah ada regulasi yang mengatur pengelolaan aset daerah, masih terdapat celah dalam implementasinya di tingkat daerah. Ketidaksiesuaian antara regulasi pusat dan kondisi di daerah menyebabkan hambatan dalam pencatatan, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga penghapusan aset. Oleh karena itu, diperlukan penyusunan regulasi daerah yang lebih jelas dan aplikatif.

- **Kurangnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah**

Pengelolaan aset daerah memerlukan koordinasi yang baik antar perangkat daerah. Namun, sering terjadi ketidaksepahaman atau kurangnya komunikasi antara instansi terkait, seperti BPKPD, Dinas Teknis, dan pengguna aset di OPD. Hal ini menyebabkan data aset yang tidak sinkron, keterlambatan dalam pelaporan, serta ketidakefisienan dalam pemanfaatan aset.

- **Pemanfaatan Aset yang Kurang Optimal**

Banyak aset daerah belum dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) atau pelayanan publik. Beberapa aset, seperti tanah dan bangunan milik pemerintah daerah, tidak dimanfaatkan sesuai potensinya atau bahkan terbengkalai. Kurangnya strategi pemanfaatan aset menyebabkan peluang pendapatan daerah dari aset tersebut tidak tergarap secara maksimal.



- **Tantangan dalam Pengawasan dan Penegakan Hukum**

Tantangan dalam pengawasan dan penegakan hukum pengawasan internal masih lemah, sehingga membuka celah terhadap penyalahgunaan aset, pemanfaatan ilegal oleh pihak ketiga, serta pemindahtanganan tidak sah. Penegakan hukum terhadap pelanggaran juga belum berjalan efektif karena minimnya pelaporan, lemahnya mekanisme audit, serta keterbatasan pengawas.

- **Kurangnya Pengamanan Aset Daerah secara Hukum dan Fisik**

Pengamanan aset, baik dari sisi legalitas maupun tanda fisik di lapangan, belum maksimal. Banyak aset belum disertifikasi dan tidak memiliki plang kepemilikan atau patok batas. Hal ini meningkatkan risiko sengketa lahan, penyerobotan, dan kehilangan aset, serta menyulitkan upaya pembuktian dalam proses hukum.

5. **Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah**

Salah satu tugas pokok dan fungsi dari Badan Pengelolaan keuangan dan Pendapatan Daerah adalah menjalankan fungsi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melekat pada bidang pengelolaan pendapatan asli daerah. Sasaran dari bidang PAD dalam melaksanakan fungsinya adalah meningkatnya pengelolaan PAD. Dalam menjalankan fungsi tersebut, bidang pengelolaan pendapatan asli daerah dihadapkan dengan beberapa masalah internal dan eksternal yaitu:

- **Kompetensi Aparatur yang belum mumpuni**

Salah satu masalah utama dalam pengelolaan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas adalah kompetensi



aparatur yang dimiliki oleh Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah yang belum mumpuni. Kondisi ini dapat dilihat dari jumlah aparatur yang bekerja pada bidang PAD tersebut sebagian besar masih belum memiliki sertifikasi terkait perpajakan. Secara kualifikasi pendidikan, aparatur yang bekerja di bidang PAD tidak ada yang berlatar belakang pendidikan perpajakan. Untuk menjalankan kegiatan di Bidang PAD secara maksimal, maka aparatur di bidang PAD harus memiliki kompetensi antara lain adalah pemeriksa pajak, penilai PBB dan Jurusita. Kompetensi ini sangat di butuhkan dalam peningkatan pengelolaan PAD

- **Sistem Administrasi Perpajakan Daerah yang belum modern**

Sistem administrasi perpajakan daerah pada saat ini perlu dikembangkan kembali seiring dengan kemajuan zaman dan perkembangan teknologi. Sistem administrasi yang dimiliki saat ini masih berbasis *dashboard* sehingga masih terdapat kesulitan dalam melakukan kegiatan pelaporan administrasi perpajakan. Diharapkan kedepan sistem ini bisa berbasis web, sehingga kegiatan administrasi perpajakan daerah bisa dilakukan kapan saja dan dimana saja dalam rangka menuju good government.

- **Kurangnya Koordinasi Antar Perangkat Daerah**

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendapatan asli daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta pendapatan lain-lain yang sah. Untuk itu dalam rangka peningkatan pengelolaan pendapatan asli daerah perlu dilakukan koordinasi yang intens antar perangkat



daerah yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pemungut retribusi daerah. Sehingga potensi-potensi pendapatan asli daerah dapat digali secara bersama dan komprehensif. Pada saat ini koordinasi antar perangkat daerah yang masih belum intens dilakukan sehingga ini merupakan salah satu permasalahan yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

- **Peraturan yang Belum tersosialisasikan secara Maksimal**

Peraturan daerah terkait pajak dan retribusi daerah menjadi dasar dalam melakukan pemungutan pajak dan retribusi Daerah. Penerapan yang belum maksimal menjadi permasalahan yang dihadapi di lapangan. Perda PDRD yang sudah disahkan saat ini merupakan dasar dalam melakukan kegiatan pemungutan PDRD. Perda ini merupakan perda baru yang menyesuaikan dengan undang-undang HKPD. Perda PDRD ini masih belum dilakukan sosialisasi kepada wajib pajak secara maksimal, sehingga banyak wajib pajak yang belum mengetahui dan tersampaikan terkait aturan-aturan baru di dalam perda ini.

- **Tingkat Kepatuhan Pajak yang Rendah**

Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan salah satu tantangan dalam melakukan pengelolaan PAD. Individu atau badan yang secara aturan sudah memenuhi kriteria untuk ditetapkan sebagai wajib pajak, tetapi masih merasa keberatan dalam melakukan kewajiban perpajakan. Selalu ada alibi yang disampaikan kepada petugas, sehingga di lapangan akan selalu ada



perdebatan terhadap petugas dalam melakukan kegiatan perpajakan.

- **Penegakan hukum yang belum Maksimal**

Sebagai mana kita ketahui bahwa sifat dari pajak ini adalah memaksa, sehingga dalam penerapan aturan perpajakan akan ditemukan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Terhadap pelanggaran harus dikenakan sanksi sebagai konsekuensi logis atas pelanggaran yang dilakukan. Dalam pengelolaan PAD di Kabupaten Kepulauan Anambas petugas pemungut pajak belum melakukan penegakan hukum secara maksimal. Kondisi ini dapat dilihat dari belum pernah terjadi adanya upaya paksa mulai dari penyegelan ataupun penyitaan terhadap wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya yang dilakukan terhadap wajib pajak yang tidak melakukan kewajiban perpajakan baru berupa sanksi administratif. Selain itu petugas juga melakukan pendekatan persuasif dalam melakukan penyadaran kepada wajib pajak untuk tertib dan patuh terhadap kewajiban perpajakan.

Selanjutnya, untuk menentukan prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang efektif, perlu dilakukan pemetaan permasalahan yang dihadapi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas. Pemetaan ini dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi organisasi. Berikut adalah tabel pemetaan permasalahan yang memuat masalah pokok, masalah yang dihadapi, dan akar permasalahannya:



Tabel 2.7 (Tabel. T-B.35.) Pemetaan Permasalahan untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Kompetensi Aparatur yang Belum Mumpuni	Jumlah Aparatur yang kurang dan disiplin ilmu yang tidak linier
2		Sistem perpajakan daerah yang belum <i>modern</i>	Tidak dilakukannya penyesuaian sistem dengan perkembangan zaman
3		Kurang koordinasi antar perangkat daerah	Kurang komunikatif
4		Peraturan yang belum tersosialisasikan secara maksimal	Sumber dana yang tidak cukup
5		Tingkat kepatuhan pajak yang rendah	Kurangnya sosialisasi kepada wajib pajak
6		Penegakan hukum yang belum maksimal	Hubungan emosional yang tinggi
7	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Banyak aset daerah belum memiliki sertifikat, sehingga tidak memiliki kepastian hukum dan rentan terhadap sengketa kepemilikan	Lambatnya proses sertifikasi disebabkan oleh keterbatasan anggaran, kekurangan SDM yang kompeten dalam bidang pertanahan, serta belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait
8		Sistem pencatatan aset belum efisien dan belum sepenuhnya terintegrasi, meskipun proses	Masih terdapat kelemahan dalam sistem migrasi data, keterbatasan kapasitas teknis, serta belum optimalnya komunikasi



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		migrasi data telah dilakukan hingga tahun 2024	dan sinkronisasi data antar unit kerja
9		Terjadi pemanfaatan aset secara ilegal oleh pihak ketiga serta lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap penyalahgunaan aset	Tidak adanya mekanisme pengawasan yang rutin dan sistematis, lemahnya sistem pelaporan pelanggaran, serta belum kuatnya penegakan hukum dan tindak lanjut terhadap pelanggaran pengelolaan aset
10	Pengelolaan Keuangan dan Akuntansi	Keterbatasan SDM di bidang perbendaharaan daerah	Kekurangan tenaga ahli dan keterbatasan pelatihan untuk SDM yang ada
11		Peningkatan kewajiban administratif yang terhambat	Kurangnya pelatihan dan sumber daya untuk memenuhi kewajiban administratif
12	Sistem Informasi Keuangan Daerah	Sistem Informasi Penatausahaan Keuangan Daerah yang kurang optimal	Keterbatasan fitur dan integrasi antar sistem
13		Sistem yang kurang responsif dan kurangnya dukungan teknis	Keterbatasan fasilitas dukungan dan sumber daya untuk pemeliharaan sistem
14	Perbendaharaan dan Cashflow	Gangguan cashflow akibat rendahnya alokasi transfer dari pusat	Ketergantungan pada dana transfer pusat dan ketidakpastian waktu transfer



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
15		Penundaan transfer dana	Keterlambatan pencairan dana dari pusat yang menyebabkan gangguan keuangan
16	Pengelolaan Belanja Daerah	Peningkatan kebutuhan belanja yang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan	Ketergantungan pada dana transfer pusat dan rendahnya PAD
17		Peningkatan belanja tak terduga	Keterbatasan perencanaan belanja dan anggaran darurat yang tidak memadai

Tabel ini mengelompokkan masalah berdasarkan aspek yang terkait, menyoroti akar masalah yang mendasarinya, dan memberikan gambaran umum mengenai tantangan-tantangan utama yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Anambas.

b. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas terpilih telah menetapkan visi dan misi periode ke depan 2025-2029 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi periode 2025-2029 yaitu:

“Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera”



Untuk mewujudkan Visi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas dituangkan ke dalam lima (5) misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing, agamis, dan berbudaya dengan mengedepankan nilai-nilai luhur;
2. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang merata dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif;
4. Memperkuat pengembangan ekonomi berbasis maritim dan pariwisata;
5. Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Dari penjabaran visi dan misi serta program kerja unggulan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPKPD terdapat pada Misi Ke-3 (ketiga) yaitu "MISI III : Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang Inovatif".

Visi Kabupaten Kepulauan Anambas, yaitu "Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera," memberikan arah strategis bagi seluruh perangkat daerah untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dalam konteks ini, misi ke-tiga, yaitu " Mewujudkan pelayanan prima melalui penguatan reformasi birokrasi yang inovatif," menjadi elemen kunci dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, efektif, dan berorientasi



pada hasil. Misi ini tidak hanya menekankan pada perbaikan proses administrasi, tetapi juga mendorong optimalisasi pelayanan publik, termasuk yang terkait dengan pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah.

Sebagai salah satu lembaga strategis, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) memiliki peran penting dalam mewujudkan reformasi birokrasi di Kabupaten Kepulauan Anambas. Dengan tugas utamanya dalam mengelola keuangan, anggaran, pendapatan, dan aset daerah, BPKPD berada di garis depan dalam memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Reformasi birokrasi dalam konteks BPKPD mencakup peningkatan transparansi pengelolaan keuangan, akuntabilitas dalam pelaporan, serta efisiensi dalam pelayanan kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Salah satu aspek penting yang mendukung reformasi birokrasi di BPKPD adalah optimalisasi sistem informasi keuangan daerah. Dalam era digitalisasi, penggunaan teknologi informasi seperti Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) menjadi landasan untuk memastikan pengelolaan keuangan yang terintegrasi, transparan, dan akurat. Hal ini sejalan dengan visi "berdaya saing" dan "inovatif," di mana pengembangan teknologi informasi dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Dengan demikian, pelayanan prima dapat diwujudkan melalui pengelolaan keuangan yang lebih cepat, tepat, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, reformasi birokrasi yang dilakukan oleh BPKPD juga melibatkan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Aparatur yang kompeten dan profesional dalam mengelola keuangan daerah menjadi salah satu pilar



utama untuk mencapai visi dan misi kabupaten. Pelatihan, pengembangan kompetensi, serta pembenahan sistem manajemen kinerja adalah langkah-langkah konkret yang perlu dilakukan. Dengan sumber daya manusia yang andal, BPKPD dapat memberikan pelayanan terbaik, memaksimalkan potensi pendapatan asli daerah, dan memastikan pengelolaan aset yang lebih baik, sehingga mendukung terciptanya masyarakat Anambas yang maju dan sejahtera.

c. Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Dalam merumuskan tujuan dan sasaran serta indikator kinerja BPKPD yang akan dituangkan dalam Dokumen Renstra diharapkan dapat berkaitan dengan visi dan misi Kementerian/Lembaga maupun instansi terkait dengan tugas dan fungsi BPKPD Kepulauan Anambas agar pelaksanaan program dan kegiatan akan searah pada koridor yang benar. Untuk itu sangat perlu memperhatikan arah kebijakan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Visi dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah :

" Menjadi Pengelola Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah Dunia yang Adil dan Transparan untuk Mewujudkan Peningkatan dan Pemerataan Layanan publik serta Daya Saing Daerah untuk Mendukung Visi Kementerian Keuangan menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan "

Sementara itu Misi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan adalah :



1. Meningkatkan kualitas pengelolaan ekonomi dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan.
2. Memperkuat sistem yang mendukung pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang akurat, kredibel dan *realtime*.
3. Mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan teknologi.

Dari penjabaran visi dan misi Kementerian Keuangan yang berkaitan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, sasaran dan tujuan strategis yang dirumuskan sebagai berikut:

a. Tujuan Strategis

1. Pengelolaan fisik yang sehat dan berkelanjutan;
2. Pengelolaan belanja Negara yang berkualitas.
3. Pengelolaan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan.
4. Pengelolaan sistem informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi.
5. Birokrasi dan layanan *public* yang *agile*, efektif dan efisien.

b. Sasaran Strategis

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fisik yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan sisikal yang ekspansif konsolidatif.



2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang tepat.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Perekonomian Daerah dan Keuangan Daerah yang berkualitas adalah:
 - a. mendukung Pembentukan sentra ekonomi baru di daerah;
 - b. pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha;
 - c. insentif bagi daerah yang mendorong daya saing;
 - d. keuangan daerah menjadi salah satu stimulan ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif;
 - e. pemanfaatan creative financing yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah;
 - f. standarisasi pengelolaan keuangan daerah berupa satuan biaya dan Bagan Akun untuk peningkatan kualitas belanja daerah dan terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah dan big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Kapasitas Daerah, Perekonomian regional dan Pengelolaan Keuangan Daerah serta Penguatan Pemantauan dan Evaluasi adalah :
 - a. desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti;



- b. pengembangan dan Implementasi Connected Government SIKD;
 - c. sistem fisik desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas;
 - d. laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya;
 - e. sinergitas sistem fisik desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan *creative financing*;
 - f. sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian dan pengangguran.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan layanan publik yang *agile*, efektif dan efisien adalah :
- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
 - b. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
 - c. Pengendalian dan pengawasan internal yang ternilai tambah;
 - d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

Arah Kebijakan:

1. Pengelolaan fisik yang sehat dan berkelanjutan.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Fisik yang Sehat dan Berkelanjutan adalah kebijakan fisik yang ekspansif konsolidatif;

2. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas.

Kondisi yang ingin dicapai adalah dalam tujuan Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas adalah alokasi belanja pusat dan TKDD yang tepat;



3. Pengelolaan kebijakan perekonomian daerah dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan. Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kebijakan perekonomian dan keuangan daerah yang produktif, inklusif dan berkeadilan adalah (a) menciptakan sentra ekonomi di daerah; (b) pajak daerah dan retribusi daerah yang mendukung iklim dunia usaha; (c) insentif bagi daerah yang mendorong daya saing; (d) keuangan daerah menjadi salah satu stimulasi ekonomi lokal yang produktif, ekonomis, efisien dan efektif; (e) pemanfaatan *creative financing* yang luas untuk mengungkit pembangunan di daerah; dan (f) standardisasi pengelolaan keuangan daerah yang terintegrasi dengan pengelolaan keuangan pemerintah pusat;
4. Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Pengelolaan Sistem Informasi Keuangan Daerah big data sebagai basis utama dalam perumusan Kebijakan HKPD, kapasitas daerah, perekonomian regional dan pengelolaan keuangan daerah serta penguatan pemantauan dan evaluasi adalah kualitas kebijakan semakin baik dan kebijakan yang responsif berbasis data melalui (a) desain perumusan kebijakan berbasis data/bukti; (b) sistem pajak daerah dan retribusi daerah yang tersimplifikasi, dann sinergis dengan pajak nasional; (c) system fisik desentralisasi yang fleksibel dengan memperhatikan kewajiban penyediaan pelayanan publik berkualitas; (d) laporan keuangan daerah yang sehat dan mencerminkan kondisi sebenarnya; (e)



sinergitas sistem fisik desentralisasi dan sistem keuangan daerah sebagai basis untuk memperluas pemanfaatan creative financing, dan (f) sistem pemantauan dan evaluasi yang terhubung dalam proses perencanaan, pengalokasian dan penganggaran;

5. Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan efisien.

Kondisi yang ingin dicapai dalam tujuan Birokrasi dan Layanan Publik yang *Agile*, Efektif dan efisien adalah :

- a. Organisasi dan SDM yang optimal.
- b. Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi.
- c. Pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
- d. Pelaksanaan tugas khusus yang optimal.

d. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

• **Rencana Tata Ruang Wilayah**

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, bahwa RTRW merupakan pedoman untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; Pemanfaatan Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Daerah; mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar Wilayah, serta keserasian antarsektor; penetapan lokasi dan fungsi Ruang untuk investasi.

Berdasarkan Peraturan Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun



2023-2043, pada pasal 6, Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan untuk mewujudkan Ruang Wilayah kepulauan perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Maju, Mandiri, Berdaya Saing dan Berkelanjutan Berbasis Agromarinawisata, Minyak dan Gas serta Industri Ramah Lingkungan Berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Permasalahan pokok dalam penataan ruang wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ke depan meliputi:

- a. batasan kondisi fisik dasar Wilayah (letak geografis, hidrologi, klimatologi, geologi dan oceanografi) yang mempengaruhi daya dukung lahan pulau-pulau kecil untuk pengembangan kegiatan;
- b. keterbatasan luas lahan Kawasan Budi Daya, yaitu 93% dari total luas Kepulauan Anambas merupakan Wilayah kelautan dan pulau-pulau kecil;
- c. Kabupaten Kepulauan Anambas berada pada jalur ALKI II di Laut Cina Selatan sehingga mempunyai potensi ekspor hasil-hasil olahan laut yang besar; dan
- d. potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung Penataan Ruang Wilayah 20 tahun mendatang.

Rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Kepulauan Anambas didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang menjadi pedoman utama dalam penataan ruang. RTRW bertujuan untuk mewujudkan wilayah kepulauan yang maju, mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan berbasis agromarinawisata, minyak dan gas, serta industri ramah lingkungan. Sebagai acuan, RTRW berfungsi untuk menyusun RDTR, perencanaan pembangunan jangka panjang, dan jangka menengah, serta menjadi dasar dalam



pengelolaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan tata ruang.

Pengembangan tata ruang Kabupaten Kepulauan Anambas difokuskan pada sistem pusat permukiman yang terintegrasi dengan hierarki Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), Pusat Kegiatan Lokal (PKL), serta Pusat Pelayanan Kawasan (PPK). Pengembangan sistem infrastruktur wilayah dilakukan secara terintegrasi, meliputi jaringan transportasi laut, darat dan udara, energi, telekomunikasi, sumber daya air, serta fasilitas pendukung lainnya, guna meningkatkan konektivitas antarwilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata.

Pelestarian lingkungan menjadi prioritas utama dalam pembangunan, dengan fokus pada perlindungan kawasan lindung seperti hutan, daerah resapan air, dan ruang terbuka hijau. Upaya ini diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang agar tidak melampaui daya dukung lingkungan serta pengembangan infrastruktur mitigasi bencana. Sebagai bagian dari strategi keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara bertanggung jawab, termasuk melalui optimalisasi kawasan pesisir dan pulau kecil berbasis ekosistem, pengembangan energi terbarukan, dan penguatan kapasitas masyarakat lokal.

Dalam mendukung keberlanjutan pembangunan, pengembangan sektor ekonomi berbasis masyarakat menjadi salah satu fokus utama. Sektor kelautan, agribisnis, pariwisata, dan industri kecil menengah dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja dan daya saing lokal.



Selain itu, kawasan strategis, baik dari sudut pandang ekonomi, sosial, maupun lingkungan, akan dikembangkan secara optimal, dengan tetap mempertahankan keseimbangan fungsi pertahanan, keamanan, dan kegiatan ekonomi di wilayah perbatasan.

Rencana pembangunan dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip sinergi antara kebijakan pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Peran aktif masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan ruang sangat penting untuk menjamin keberhasilan program pembangunan. Dengan pendekatan yang terintegrasi dan berwawasan lingkungan, Kabupaten Kepulauan Anambas diharapkan mampu menjadi wilayah yang berdaya saing tinggi, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan RTRW tahun 2023–2043.

Selanjutnya, keterkaitan antar RTRW dan rencana pembangunan jangka menengah daerah diejawantahkan kedalam lingkup tugas dan fungsi BPKPD.

Bidang Anggaran

Bidang Anggaran BPKPD berperan memastikan alokasi anggaran mendukung prioritas pembangunan tata ruang sesuai RTRW, seperti pengembangan infrastruktur, pelestarian kawasan lindung, dan sektor strategis seperti pariwisata, kelautan, agribisnis, serta energi terbarukan. Pembiayaan juga mencakup mitigasi bencana, pengendalian ruang, dan fasilitas publik. Untuk efektivitas, kebijakan anggaran harus terintegrasi dengan indikator keberhasilan tata ruang, mengutamakan efisiensi dan keberlanjutan, guna mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang maju dan berdaya saing.



Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah berperan memastikan pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel, termasuk penyaluran tepat waktu untuk proyek strategis seperti infrastruktur transportasi, kawasan lindung, dan pusat kegiatan wilayah. Pengelolaan yang baik mendukung penyelesaian proyek sesuai jadwal dan target anggaran.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan dapat menerapkan dalam penyusunan laporan keuangan akuntabel yang mencerminkan pelaksanaan program RTRW, mencatat kegiatan seperti pengelolaan kemaritiman, agromarinawisata, infrastruktur, dan pelestarian lingkungan sesuai standar akuntansi. Laporan ini dapat menjadi alat evaluasi efektivitas RTRW serta dasar pengambilan keputusan strategis, membantu identifikasi kebutuhan anggaran, evaluasi efisiensi program, dan perumusan kebijakan berkelanjutan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) bertujuan untuk memastikan pemanfaatan aset daerah, seperti lahan dan fasilitas publik, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Pengelolaan ini mendukung pengembangan pusat pelayanan, transportasi, dan infrastruktur guna mewujudkan pemerataan pembangunan. Pendataan aset harus terintegrasi dengan perencanaan tata ruang agar potensi aset dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini bertujuan untuk mendukung pengembangan sektor agromarinawisata,



energi, dan industri ramah lingkungan, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta mendukung pembangunan berkelanjutan.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertugas meningkatkan pendapatan dari pemanfaatan ruang dan sumber daya, seperti pajak lahan, kawasan industri, dan pariwisata, untuk mendukung pembangunan tata ruang. Pendapatan ini dikelola dengan prinsip keberlanjutan. Selain itu, Bidang PAD mendorong inovasi kebijakan untuk sektor strategis seperti pariwisata ramah lingkungan, agribisnis, dan industri kreatif, guna mendanai infrastruktur, perlindungan kawasan lindung, dan penguatan ekonomi masyarakat sesuai visi RTRW.

- **Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pelaksanaan KLHS bersifat wajib salah satunya dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) baik pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Dokumen pembangunan yang wajib dikaji melalui KLHS adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rencana rincinya, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah



(RPJM), Rencana Strategis (Renstra) Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota dan kebijakan, rencana, dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup (UU PPLH Pasal 15 Ayat 2).

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2025-2029 merupakan instrumen penting dalam mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam kebijakan, rencana, dan program daerah. KLHS ini bertujuan untuk memastikan peningkatan kesejahteraan ekonomi, keberlanjutan sosial, kualitas lingkungan hidup, keadilan, dan tata kelola yang baik demi menjaga kualitas hidup lintas generasi. Analisis KLHS juga mencakup daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menjadi fondasi utama dalam merancang pembangunan yang sesuai dengan kapasitas alam dan masyarakat. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki potensi rendah dalam penyediaan pangan, tantangan dalam pengelolaan air bersih, dan daya tampung limbah yang terbatas, sehingga memerlukan solusi inovatif untuk menjaga keseimbangan lingkungan.

KLHS mengidentifikasi delapan isu strategis utama yang menjadi perhatian dalam pembangunan ke depan. Isu-isu tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, pengentasan kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta penguatan ketahanan pangan dan energi. Selain itu, pengelolaan potensi sumber daya maritim yang optimal, peningkatan kualitas lingkungan hidup, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik juga menjadi prioritas untuk



mendukung pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Rekomendasi yang diberikan KLHS merupakan kebijakan prioritas seperti peningkatan infrastruktur layanan dasar, khususnya penyediaan air bersih, sanitasi, dan pendidikan berkualitas yang merata. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup difokuskan pada optimalisasi pengelolaan sampah dengan pendekatan ekonomi sirkular dan rehabilitasi ekosistem untuk menjaga daya dukung lingkungan. KLHS juga menekankan pentingnya membangun resiliensi daerah terhadap bencana dengan menggunakan pendekatan teknologi mitigasi dan infrastruktur hijau, yang menjadi kunci dalam menghadapi perubahan iklim.

Kabupaten Kepulauan Anambas juga diarahkan untuk mengembangkan ekonomi berbasis kelautan atau *blue economy*, dengan pariwisata sebagai salah satu motor penggerak utama. Namun, pembangunan ini harus diiringi langkah mitigasi untuk mencegah degradasi lingkungan. KLHS juga memberikan peta kerentanan wilayah untuk mengidentifikasi risiko bencana seperti angin puting beliung, gelombang pasang, banjir, longsor, dan kebakaran hutan, sehingga langkah mitigasi dapat dirancang dengan baik.

Sebagai upaya mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's), KLHS berkontribusi pada pilar sosial, ekonomi, lingkungan, dan tata kelola. Analisis capaian indikator menunjukkan bahwa beberapa indikator telah tercapai, sementara lainnya memerlukan intervensi tambahan untuk memastikan keberhasilan implementasi. KLHS juga menyarankan skenario



pembangunan, baik optimis dengan intervensi tambahan pada semua sektor, maupun mitigasi dengan fokus pada adaptasi dan pengurangan dampak lingkungan. Dengan demikian, KLHS menjadi panduan strategis untuk memastikan pembangunan di Kabupaten Kepulauan Anambas berorientasi pada keberlanjutan.

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah perlu dipastikan tidak akan berpotensi dan menimbulkan dampak dan resiko lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pasal 16 UU nomor 32 Tahun 2009 tentang muatan KLHS. Sehingga perwujudan dan implementasi KLHS dan Rencana Strategis Perangkat Daerah dapat sejalan tanpa ada implikasi yang signifikan diantara keduanya. Rincian muatan KLHS dan hubungannya terhadap Renstra BPKPD adalah sebagai berikut:

Bidang Anggaran

Bidang Anggaran berperan mengintegrasikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ke dalam penganggaran pembangunan daerah untuk mendukung RPJMD 2025–2029. Anggaran diarahkan pada prioritas strategis seperti kebutuhan dasar, ketahanan energi, pengelolaan maritim, peningkatan kualitas lingkungan, dan resiliensi terhadap bencana, sesuai KLHS dan prinsip keberlanjutan. Alokasi dana mencakup infrastruktur air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, serta mitigasi bencana, sambil mendukung pelatihan masyarakat untuk pemanfaatan potensi maritim berkelanjutan. Pengelolaan anggaran berbasis lingkungan memastikan kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.



Bidang Perbendaharaan Daerah

Bidang Perbendaharaan Daerah memastikan penyaluran dana tepat waktu untuk program berbasis KLHS dalam RPJMD, mendukung infrastruktur sanitasi, pengelolaan air, dan daya dukung lingkungan. Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan pelaporan transparan menjadi dasar evaluasi efektivitas kebijakan berbasis lingkungan. Dengan pengelolaan optimal, bidang ini mendukung sinergi antara kebijakan lingkungan dan pembangunan daerah.

Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan memastikan pencatatan dan pelaporan keuangan terkait program berbasis KLHS, seperti pengelolaan lingkungan, mitigasi perubahan iklim, dan infrastruktur ramah lingkungan, sesuai standar. Laporan akurat menjadi alat evaluasi kinerja pemerintah dalam mencapai target RPJMD. Dengan data keuangan yang transparan, bidang ini mendukung analisis dampak kebijakan lingkungan, menarik partisipasi masyarakat dan investor, serta meningkatkan tata kelola pembangunan berkelanjutan.

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) memastikan bahwa aset daerah dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung implementasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pemanfaatan ini mencakup penyediaan fasilitas pengelolaan sampah, air bersih, dan area hijau yang sesuai dengan prinsip keberlanjutan. Pendataan aset yang akurat dan terintegrasi dengan tata ruang berperan penting dalam mendorong



pertumbuhan ekonomi berbasis ekonomi biru, tanpa mengorbankan kualitas lingkungan hidup.

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah

Bidang Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengoptimalkan potensi berbasis lingkungan, seperti jasa ekosistem, pariwisata alam, dan energi terbarukan, sebagai sumber pendapatan untuk mendukung program prioritas lingkungan. Dengan insentif pajak untuk usaha ramah lingkungan dan strategi inovatif, bidang ini dapat meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembangunan berbasis KLHS.

2.2.2. Penentuan Isu-isu Strategis

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang optimal untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Dengan tugas mengelola anggaran, aset, dan pendapatan asli daerah, BPKPD harus mampu menghadapi tantangan dalam mengarahkan sumber daya keuangan daerah untuk mendukung prioritas pembangunan, seperti penyediaan infrastruktur dasar, perlindungan lingkungan, dan peningkatan ekonomi lokal.

Peran BPKPD sangat strategis dalam mengintegrasikan kebijakan keuangan dengan kebutuhan pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan efisiensi pengelolaan sumber daya. Dalam menghadapi dinamika pembangunan daerah, berbagai isu strategis perlu diidentifikasi untuk memastikan bahwa setiap program yang dirancang mampu menjawab kebutuhan daerah dengan tetap memperhatikan keberlanjutan dan efisiensi. Berikut adalah isu-isu strategis tersebut:



1. Efisiensi Perencanaan Anggaran

Perencanaan anggaran yang efektif dan efisien merupakan tantangan utama bagi BPKPD. Perencanaan anggaran harus diarahkan untuk mendukung prioritas pembangunan daerah, termasuk penyediaan infrastruktur, pengelolaan sumber daya, dan peningkatan daya saing ekonomi lokal. Pengelolaan anggaran yang baik juga memerlukan evaluasi berkala untuk memastikan penggunaan dana sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

2. Peningkatan Kapasitas Pendapatan Daerah

Ketergantungan pada transfer dana dari pemerintah pusat menjadi tantangan besar bagi daerah. BPKPD perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan pendapatan asli daerah melalui optimalisasi potensi lokal, seperti sektor pariwisata, agribisnis, dan jasa. Diversifikasi pendapatan ini akan memperkuat kemampuan keuangan daerah dalam membiayai pembangunan secara mandiri.

3. Pengelolaan Aset Daerah Secara Optimal

Aset-aset daerah seperti lahan dan fasilitas publik harus dikelola secara strategis untuk mendukung pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pengelolaan aset yang terencana dapat meningkatkan efisiensi pemanfaatan lahan untuk infrastruktur pendukung, area hijau, dan fasilitas publik yang mendukung pemerataan pembangunan.

4. Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi untuk Pengelolaan Keuangan

Inovasi dan pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan keuangan daerah dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan, pelaporan, dan pengawasan. Digitalisasi sistem keuangan juga memungkinkan pengambilan



keputusan yang lebih cepat dan berbasis data yang terpercaya, sehingga pengelolaan keuangan dapat lebih efektif.

5. Penguatan Pencatatan Keuangan serta Inovasi dalam Pelaporan Keuangan

Pencatatan keuangan yang akurat dan sesuai standar akuntansi menjadi tantangan strategis bagi BPKPD. Sistem pencatatan terintegrasi dan *modern* diperlukan untuk memastikan akses data secara *real-time*, mempermudah evaluasi, dan mendukung pengambilan keputusan yang cepat dan tepat. Selain itu, laporan keuangan berbasis teknologi seperti dashboard digital atau pelaporan interaktif dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan tata kelola daerah, mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

6. Penguatan Pencatatan Keuangan serta Inovasi dalam Pelaporan Keuangan

BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas juga menghadapi tantangan strategis dalam meningkatkan layanan responsif gender melalui inovasi kebijakan, pengadaan sarana-prasarana inklusif, dan pelatihan SDM dalam Pengarusutamaan *Gender* (PUG). Upaya ini mencakup penerapan anggaran responsif *gender* (ARG) yang mendukung program pemberdayaan perempuan, pendidikan, dan kesehatan ibu-anak, serta pengembangan indikator untuk mengukur dampak kebijakan terhadap kesetaraan gender. Dengan langkah ini, BPKPD dapat memastikan layanan yang lebih inklusif, efisien, dan adil, mendukung pembangunan daerah yang berkeadilan hingga tahun 2026 dan seterusnya.

7. Pertumbuhan Ekonomi yang lambat

Kabupaten Kepulauan Anambas merupakan Kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. Sebagai Kabupaten yang baru, tingkat pertumbuhan ekonomi yang masih relative



rendah karena jumlah penduduk yang sedikit dan aktivitas di sektor industri yang belum bertumbuh pesat. Dengan rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah berpengaruh pada daya beli masyarakat sehingga masyarakat cenderung menyimpan uangnya. Kondisi ini akan berdampak pada rendahnya pendapatan asli daerah.

8. Peraturan perpajakan yang belum tersosialisasikan

Pasca terbitnya Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, maka Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki kewajiban menyusun peraturan Kepala Daerah sesuai dengan undang-undang tersebut. Selain itu peraturan tersebut harus disosialisasikan kepada masyarakat agar masyarakat yang menjadi wajib pajak mengetahui dan memahami proses perpajakan yang telah di atur secara legal formal. Sehingga wajib pajak akan timbul kesadaran perpajakan yang tertib sesuai aturan.

9. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak yang rendah

Masih kurangnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dan wajib retribusi dalam melaksanakan kewajiban Perpajakan di Kabupaten kepulauan Anambas dapat dilihat dari daftar realisasi pembayaran pajak dan ketepatan waktu pembayaran. Dari data tersebut dapat disimpulkan tingkat kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Kepulauan Anambas ini masih rendah karena masih terdapat wajib pajak yang enggan membayarkan pajaknya dan jumlah yang dibayarkan ada potensi yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

10. Pengembangan Aplikasi Pajak Daerah

Perlunya peningkatan pelayanan Pajak Daerah yang berbasis teknologi informasi dan modernisasi administrasi Perpajakan Daerah yang akuntabel. Dengan semakin berkembangnya era



digitalisasi, maka pelayanan perpajakan harus segera bergerak ke arah digitalisasi sehingga memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi. Pengembangan aplikasi ini akan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakan. Sehingga waktu yang diperlukan relative singkat.

11. Peningkatan Kompetensi SDM

Diperlukannya Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dan berintegritas dalam mengelola pemungutan dan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui intensifikasi dan ekstensifikasi untuk mewujudkan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). SDM merupakan alat utama untuk melakukan kegiatan perpajakan sehingga menjadi modal yang penting dalam peningkatan PAD Kabupaten Kepulauan Anambas. Untuk itu perlu dilakukan peningkatan kapasitas SDM dengan mengikut sertakan pada kegiatan bimtek yang berhubungan dengan perpajakan seperti bimtek pemeriksa pajak daerah, Penilai PBB, juru sita dan Analitik data pajak daerah. Kompetensi inilah yang seharusnya di bidang PAD miliki guna menunjang pencapaian kinerjanya.

12. Sanksi administrasi yang belum ditegakan secara maksimal

Berdasarkan aturan perpajakan, sanksi administrasi yang sudah mengatur terhadap wajib pajak yang melakukan pelanggaran perpajakan sudah bisa diterapkan, namun dengan kondisi wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas ini, sanksi terhadap wajib pajak yang tidak patuh atau melanggar aturan perpajakan belum diterapkan secara maksimal. Sanksi administrasi tersebut antara lain berupa denda, penyegehan dan bahkan sampai dengan penyitaan. Dengan kondisi wilayah saat ini, penedekan perpajakan yang dilakukan



Adalah pendekan persuasive sehingga wajib pajak merasa pembayaran pajak itu bukan sebuah paksaan melainkan sebuah kewajiban dan tanggungjawab untuk membangun daerah demi sebuah kemajuan bersama. Apabila sanksi administrasi diterapkan maka berdampak pada konflik di masyarakat sehingga wajib pajak merasa tidak nyaman.

13. Belum adanya BUMD

BUMD yang belum berjalan dengan baik dan rendahnya penyertaan modal terhadap BUMD berdampak kepada rendahnya PAD. BUMD yang dimiliki oleh Kabupaten Kepulauan Anambas belum bergerak dengan baik bahkan belum berjalan dengan maksimal, dimana aktivitas usaha-usaha yang belum bisa dilakukan sehingga kehilangan potensi PAD. Selain itu penyertaan modal kepada BUMD yang sudah bergerak menghasilkan pendapatan tidak terjadi peningkatan penyertaan modal, sehingga bagi hasil yang diterima masih kecil.

Pengidentifikasian isu strategis tersebut membantu BPKPD merumuskan prioritas kerja yang efisien, memperbaiki tata kelola keuangan, meningkatkan pendapatan asli daerah, dan mendukung implementasi kebijakan yang efektif. Hal ini juga memungkinkan pengambilan keputusan berbasis data, pengelolaan risiko yang lebih baik, serta memastikan pembangunan daerah berkelanjutan dengan memanfaatkan teknologi *modern*. Dengan fokus pada isu-isu strategis, BPKPD dapat mengoptimalkan sumber daya untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang efisien, transparan, dan berdaya saing.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah memiliki peran krusial dalam pembangunan daerah melalui pengelolaan keuangan, aset, dan pendapatan daerah yang strategis. Tugas ini mencakup memastikan alokasi anggaran yang tepat, pengelolaan aset yang optimal, dan peningkatan pendapatan asli daerah untuk mendukung prioritas pembangunan, seperti penyediaan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan pengelolaan sumber daya berkelanjutan. Pembangunan yang direncanakan dengan baik membutuhkan peran BPKPD yang mampu mengintegrasikan berbagai kebutuhan daerah ke dalam strategi keuangan yang transparan dan efisien. Hal ini menjadikan BPKPD salah satu pilar utama dalam memastikan tercapainya visi pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

Untuk memastikan keberhasilan perannya, BPKPD perlu mendesain tujuan dan sasaran organisasi yang terstruktur dan terukur. Tujuan organisasi memberikan arah strategis, sementara sasaran menjadi panduan untuk menetapkan langkah-langkah konkret dalam mencapai visi yang lebih besar. Desain yang baik memastikan bahwa setiap bidang dalam BPKPD dapat menjalankan fungsinya secara sinergis dan terfokus pada prioritas pembangunan. Selain itu, tujuan dan sasaran yang jelas juga membantu organisasi meningkatkan efisiensi dalam penggunaan sumber daya, memperkuat koordinasi antar unit, dan meningkatkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Penentuan indikator tujuan dan sasaran adalah elemen penting yang tidak boleh diabaikan. Indikator yang spesifik, terukur, relevan, dan berbatas waktu (*SMART*) membantu BPKPD mengevaluasi sejauh mana program dan kebijakan berjalan sesuai rencana. Indikator ini juga



berfungsi sebagai alat pengendalian untuk memastikan setiap langkah yang diambil mendukung pencapaian peran organisasi dalam pembangunan daerah. Dengan penetapan tujuan, sasaran, dan indikator yang jelas, BPKPD dapat memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan yang efisien, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat serta keberlanjutan daerah.

Berikut ini adalah tabel yang memuat tujuan dan sasaran jangka menengah dari BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas, beserta indikator kinerja dan target yang telah disusun untuk lima tahun mendatang, yakni dari 2025 hingga 2030.



Tabel 3.1. (Tabel T-C.25.) Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan.

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Formulasi	Target Per Tahun					
					2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Mewujudkan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel		Nilai SAKIP (Predikat)	Predikat dari Tim Pengawasan Inspektorat	BB	BB	BB	BB	A	A
		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Nilai SAKIP (Angka)	Nilai dari Tim Pengawasan Inspektorat	73	75	77	79	81	82
2	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Nilai IPKD	BB (73,48)	BB (73,87)	BB (74,13)	BB (74,46)	BB (74,72)	BB (75)
		Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	Opini BPK atas Laporan Keuangan	Opini LKPD dari Tim Pemeriksa BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	Rasio PAD	Jumlah PAD/ Jumlah Pendapatan pada APBD x 100%	5	6	7	8	9	10



3.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki tanggung jawab strategis dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah yang efisien, transparan, dan berorientasi pada keberlanjutan. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk periode 2025-2029, diperlukan perumusan strategi dan kebijakan yang tepat. Strategi ini dirancang untuk mengarahkan setiap langkah operasional agar mendukung pencapaian sasaran secara terukur dan efisien, sementara kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan yang sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.

Penyusunan strategi dan kebijakan tidak hanya bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, tetapi juga memastikan bahwa setiap sasaran, seperti peningkatan tata kelola keuangan, optimalisasi pendapatan asli daerah, dan pemanfaatan aset daerah, dapat dicapai secara efektif. Dengan pendekatan yang terfokus, strategi dan kebijakan ini juga memberikan landasan bagi inovasi, kolaborasi lintas sektor, dan evaluasi berkelanjutan untuk mendukung keberhasilan tujuan pembangunan yang inklusif, adil, dan berdaya saing. Berikut adalah tabel yang memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan yang telah disusun untuk jangka waktu 2025 hingga 2029:



Tabel 3.2. (Table T-C.26) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

<p>VISI : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera</p>			
<p>MISI III : Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang inovatif</p>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya pemerintahan yang transparan dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang berkualitas	Penguatan komitmen, penerapan anggaran berbasis kinerja, pembinaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta peningkatan kualitas Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).	Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), penguatan komitmen, anggaran berbasis kinerja, dan peningkatan kualitas audit internal.
Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang transparan dan akuntabel	1. Penguatan sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi.	Penerapan sistem informasi keuangan terintegrasi.
		2. Optimalisasi perencanaan berbasis kinerja	Peningkatan kapasitas SDM dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja.
		3. Pendataan aset secara terintegrasi dengan perencanaan tata ruang.	Penyusunan kebijakan pemanfaatan aset yang berbasis kebutuhan pembangunan daerah.
		4. Revaluasi aset untuk mendukung perencanaan strategis.	Kebijakan pemanfaatan aset untuk kegiatan strategis.



VISI : Kepulauan Anambas yang Berdaya Saing, Inovatif, Agamis, Unggul di Bidang Maritim Menuju Masyarakat Maju dan Sejahtera			
MISI III : Mewujudkan Pelayanan Prima Melalui Penguatan Reformasi Birokrasi yang inovatif			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
			produktif seperti investasi daerah.
		5. Integrasi prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan anggaran.	Peningkatan alokasi untuk program berbasis lingkungan dan sosial.
		6. Peningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan dan belanja daerah.	Penyusunan roadmap peningkatan kapasitas fiskal berbasis potensi lokal.
	2. Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah	1. Pengembangan potensi PAD melalui sektor unggulan.	Penyusunan regulasi yang mendukung inovasi pendapatan.
		2. Identifikasi potensi baru seperti jasa ekosistem dan pariwisata.	Implementasi kebijakan pajak dan retribusi yang progresif.

Dengan strategi dan kebijakan yang dirancang secara terfokus, BPKPD memastikan bahwa setiap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan pendekatan yang sistematis dan efektif. Hal tersebut juga menjadi pijakan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Kepulauan Anambas yang berbasis akuntabilitas, inovasi, dan keberlanjutan.



BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagai upaya mewujudkan visi dan misi Kabupaten Kepulauan Anambas, khususnya dalam meningkatkan tata kelola keuangan yang transparan, akuntabel, dan efisien, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) merumuskan sejumlah program strategis yang menjadi fokus pelaksanaan selama periode 2025–2029. Program-program ini dirancang untuk menjawab berbagai tantangan dan isu strategis yang telah teridentifikasi, seperti optimalisasi pendapatan asli daerah, pengelolaan barang milik daerah, serta peningkatan kapasitas fiskal, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah secara terintegrasi.

Program-program prioritas BPKPD mengacu pada RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas 2021–2026 dan disusun berdasarkan tugas dan fungsi badan ini. Program prioritas beserta indikator keluarannya (*outcomes*) dijabarkan ke dalam rencana kegiatan untuk memastikan setiap program mencerminkan akuntabilitas kinerja sesuai tugas dan fungsi BPKPD. Kegiatan yang dipilih tidak hanya dirancang untuk mendukung pelaksanaan strategi dan kebijakan jangka menengah, tetapi juga ditargetkan untuk memecahkan permasalahan pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam pernyataan tujuan dan sasaran badan. Indikator keluaran program mencerminkan manfaat yang diperoleh kelompok sasaran secara langsung dalam jangka menengah, seperti peningkatan layanan, efisiensi pengelolaan keuangan, dan transparansi tata kelola.

Program-program tersebut meliputi berbagai aspek penting, seperti penguatan tata kelola keuangan berbasis teknologi, peningkatan kualitas SDM pengelola keuangan, pengelolaan aset yang lebih efektif, serta inovasi dalam pengelolaan pendapatan daerah. Melalui pelaksanaan program-program ini, diharapkan tercipta pengelolaan keuangan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel,



sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah. Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepulauan Anambas.

Berikut adalah daftar program- program yang akan dilaksanakan oleh BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas selama lima tahun mendatang:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

Program ini bertujuan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah melalui penyediaan sarana, prasarana, dan layanan administratif yang memadai. Program ini mencakup pengelolaan keuangan internal, koordinasi lintas perangkat daerah, serta pengembangan kompetensi sumber daya manusia guna memastikan kelancaran operasional pemerintahan daerah.

2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini fokus pada peningkatan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah, termasuk penyusunan anggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan sesuai peraturan. Program ini bertujuan untuk memastikan alokasi sumber daya keuangan yang tepat guna mendukung pembangunan daerah secara transparan dan bertanggung jawab.

3. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengelolaan aset daerah, mencakup pendataan, inventarisasi, pemanfaatan, serta pengamanan Barang Milik Daerah (BMD). Melalui program ini, diharapkan aset daerah dapat dimanfaatkan secara optimal guna mendukung pembangunan, meningkatkan efisiensi pengelolaan, serta mencegah penyalahgunaan aset.



4. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Program ini dirancang untuk meningkatkan kapasitas pendapatan asli daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi pajak, retribusi, dan sumber pendapatan lainnya. Program ini juga meliputi upaya penguatan sistem pengelolaan pendapatan, peningkatan kesadaran wajib pajak, dan diversifikasi sumber pendapatan guna mendukung kapasitas fiskal daerah.

Rencana program dan kegiatan ini akan dilaksanakan secara terstruktur dengan alokasi pendanaan yang optimal. Pendanaan indikatif disajikan secara lengkap pada tabel 4.1 (Tabel T-C.27.).



**Tabel 4. 1. (Tabel T-C. 27.) Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas**

BIDANG URUSAN/ PROGRAM/ OUTCOME/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME/ OUTPUT	FORMULA SI TARGET	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										KET
					2026		2027		2028		2029		2030		
					TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	TAR GET	PAGU	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
UNSUR KEUANGAN															
5.02.02 Program Pengelolaan Keuangan Daerah															
Meningkatny a tata kelola anggaran	Persentase ketepatan waktu penyusunan Ranperda tentang APBD dan APBDP	Jumlah dokumen yang tersusun/t arget penyusuna n dokumen*1 00%	100%	100%	100%	114,518, 481,064. 00	100%	117,363, 061,548. 00	100%	119,915, 372,414. 00	100%	122,629, 742,410. 00	100%	125,151, 502,683. 00	
	Persentase penganggaran belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang- undangan	Alokasi anggaran belanja mandatori yang ditetapkan /alokasi anggaran sesuai peraturan perundang - undangan* 100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	(Realisasi Anggaran / Alokasi Anggaran)* 100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		
	Persentase Penurunan Silpa	((SiLPA tahun sebelumnya - SiLPA tahun berjalan) / SiLPA tahun sebelumnya)*100%	-	11%	11%		9%		7%		5%		3%		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase Dokumen pelaporan keuangan	Jumlah dokumen pelaporan keuangan yang tersusun/target penyusunan dokumen* 100%	100%	100%	100%		100%		100%		100%		100%		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

5.02.02.2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah															
	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Pemenuhan Dokumen Perencanaan Penganggaran yang tersusun	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran yang disusun tepat waktu/target penyusunan dokumen*100%	100%	100%	100%	2,740,838,825.00	100%	2,800,296,400.00	100%	2,854,138,100.00	100%	2,866,334,500.00	100%	2,927,293,050.00	
5.02.02.2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	61,410,800.00	2 Dokumen	63,253,100.00	2 Dokumen	65,150,700.00	2 Dokumen	67,105,200.00	2 Dokumen	69,118,350.00	
5.02.02.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	50,700,000.00	2 Dokumen	52,221,000.00	2 Dokumen	53,787,600.00	2 Dokumen	55,401,200.00	2 Dokumen	57,063,200.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Perubahan PPAS																
	5.02.02.2.01.0003	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen	34 Dokumen	13,800,000.00	34 Dokumen	14,214,000.00	34 Dokumen	14,640,400.00	34 Dokumen	15,079,600.00	34 Dokumen	15,531,950.00	
	5.02.02.2.01.0004	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen	34 Dokumen	13,800,000.00	34 Dokumen	14,214,000.00	34 Dokumen	14,640,400.00	34 Dokumen	15,079,600.00	34 Dokumen	15,531,950.00	
	5.02.02.2.01.0005	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen	34 Dokumen	40,557,425.00	34 Dokumen	64,351,150.00	34 Dokumen	64,351,150.00	34 Dokumen	64,351,150.00	34 Dokumen	64,351,150.00	
	5.02.02.2.01.0006	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	34 Dokumen	34 Dokumen	34 Dokumen	30,600,000.00	34 Dokumen	54,600,000.00	34 Dokumen	54,600,000.00	34 Dokumen	54,600,000.00	34 Dokumen	54,600,000.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.02.2.01.0007	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	772,122,000.00	2 Dokumen	772,122,000.00	2 Dokumen	787,564,400.00	2 Dokumen	787,564,400.00	2 Dokumen	803,315,700.00	
5.02.02.2.01.0008	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	729,942,000.00	2 Dokumen	729,942,000.00	2 Dokumen	744,540,800.00	2 Dokumen	744,540,800.00	2 Dokumen	759,431,600.00	
5.02.02.2.01.0009	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	439,645,500.00	1 Dokumen	439,645,500.00	1 Dokumen	448,438,400.00	1 Dokumen	448,438,400.00	1 Dokumen	461,891,550.00	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

	serta Kebijakan Bidang Anggaran		Bidang Anggaran													
	5.02.02.2.01.0010 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	191,459,500.00	1 Dokumen	195,288,700.00	1 Dokumen	199,194,450.00	1 Dokumen	203,178,300.00	1 Dokumen	207,241,850.00	
	5.02.02.2.01.0011 Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah	-	-	1 Dokumen	122,167,500.00	1 Dokumen	124,610,850.00	1 Dokumen	127,103,050.00	1 Dokumen	129,645,100.00	1 Dokumen	132,238,000.00	
	5.02.02.2.01.0012 Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	-	-	1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	61,200,000.00	1 Dokumen	61,200,000.00	1 Dokumen	62,424,000.00	1 Dokumen	63,672,450.00	
	5.02.02.2.01.0013 Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah	-	-	40 Orang	214,634,100.00	40 Orang	214,634,100.00	40 Orang	218,926,750.00	40 Orang	218,926,750.00	40 Orang	223,305,300.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kabupaten/ Kota	Pemerintah Kabupaten/ Kota														
5.02.02.2.02 Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah																
Meningkatnya Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase ketercapaian anggaran kas per periode	Jumlah Anggaran Kas / Realisasi Anggaran Kas*100%	100%	100%	100%	214,634,100.00	100%	440,525,000.00	100%	449,335,500.00	100%	449,335,500.00	100%	458,322,200.00		
5.02.02.2.02.0009 Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	174,634,100.00	2 Dokumen	247,525,000	2 Dokumen	252,475,500.00	2 Dokumen	252,475,500.00	2 Dokumen	257,525,000.00		



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.02.2.02.0011	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	40 Orang	40 Orang	40 Orang	40,000,000.00	40 Orang	193,000,000	40 Orang	196,860,000.00	40 Orang	196,860,000.00	40 Orang	200,797,200.00
5.02.02.2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah													
Meningkatnya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Jumlah Dokumen dan kebijakan pelaporan keuangan yang tersusun	Jumlah dokumen disusun tepat waktu/target penyusunan dokumen*100%	100%	100%	100%	1,443,344,000.00	100%	1,459,986,000.00	100%	1,471,713,750.00	100%	1,480,904,000.00	100%	1,492,296,150.00



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.02.2.03.0002	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	87,910,000.00	4 Dokumen	88,810,000.00	4 Dokumen	91,474,300.00	4 Dokumen	94,218,500.00	4 Dokumen	97,045,000.00
5.02.02.2.03.0004	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	417,636,000.00	2 Laporan	417,636,000.00	2 Laporan	417,636,000.00	2 Laporan	417,636,000.00	2 Laporan	417,636,000.00



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.02.2.03.0005	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	192,868,000.00	2 Dokumen	208,610,000.00	2 Dokumen	214,868,300.00	2 Dokumen	221,314,350.00	2 Dokumen	227,953,800.00	
5.02.02.2.03.0007	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Kerugian Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	93,506,000.00	2 Dokumen	93,506,000.00	2 Dokumen	96,311,150.00	2 Dokumen	96,311,150.00	2 Dokumen	98,237,350.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Kerugian Daerah																
5.02.02.2.03.0009	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	-	-	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00		
5.02.02.2.03.0010	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	-	-	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00		
5.02.02.2.03.0011	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban	-	-	102 Orang	351,424,000.00	102 Orang	351,424,000.00	102 Orang	351,424,000.00	102 Orang	351,424,000.00	102 Orang	351,424,000.00		



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Kabupaten/ Kota	Kabupaten/Kota	Pemerintah Kabupaten /Kota														
	5.02.02.2.04 Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah															
	Meningkatnya Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase penganggaran dana bantuan keuangan, dana bagi hasil dan dana darurat mendesak sesuai dengan peraturan perundang- undangan	Jumlah anggaran Alokasi Anggaran DTU x 10%	100%	100%	100%	109,146, 703,179. 00	100%	111,669, 833,948. 00	100%	114,127, 916,464. 00	100%	116,800, 654,460. 00	100%	119,220, 427,083. 00	
	5.02.02.2.04. 0009 Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaa n Dana Darurat dan Mendesak	1 Lapor an	1 Lapor an	1 Lapor an	1,000,00 0,000.00	1 Lapor an	1,000,00 0,000.00	1 Lapor an	1,000,00 0,000.00	1 Lapor an	1,000,00 0,000.00	1 Lapor an	1,000,00 0,000.00	
	5.02.02.2.04. 0010 Pengelolaan Dana bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana bagi Hasil	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaa n Dana bagi Hasil	52 Lapor an	52 Lapor an	52 Lapor an	108,146, 703,179. 00	52 Lapor an	110,669, 833,948	52 Lapor an	113,127, 916,464. 00	52 Lapor an	115,800, 654,460. 00	52 Lapor an	118,220, 427,083. 00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Kabupaten/ Kota	Kabupaten/K ota	Kabupaten /Kota														
5.02.02.2.05 Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementas i Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah																
Meningkatny a Pengelolaan Data dan Implementas i Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase realisasi capaian pengelolaan Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	Persentase realisasi capaian pengelolaa n Data Sistem Informasi Pemerintah Daerah	100%	100%	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00	100%	0.00
5.02.02.2.05. 0002 Implementas i dan Pemeliharaaa n Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	Jumlah Dokumen Hasil Implement asi dan Pemelihara an Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang	1 Doku men	1 Doku men	1 Doku men	972,960, 960.00	1 Doku men	992,420, 200.00	1 Doku men	1,012,26 8,600.00	1 Doku men	1,032,51 3,950.00	1 Doku men	1,053,16 4,200.00		



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Keuangan Daerah	Keuangan Daerah	Keuangan Daerah														
5.02.03 Program Pengeolaan Barang Milik Daerah																
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Dokumen Laporan Pengelolaan aset daerah	Jumlah dokumen yang tersusun/ target penyusunan dokumen*100%	100%	100%	100%	3,737,07 3,000.00	100%	3,716,87 3,000.00	100%	3,716,87 3,000.00	100%	3,199,46 5,000.00	100%	3,199,46 5,000.00		
5.02.03.2.01 Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah																
Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase OPD dengan laporan pengelolaan barang kategori baik	Jumlah OPD dengan Laporan pengelolaan barang milik daerah kategori baik/ jumlah seluruh OPD*100%	85.29 %	85.29 %	85.29 %	3,737,07 3,000.00	88.24 %	3,716,87 3,000.00	91.18 %	3,716,87 3,000.00	94,12 %	3,199,46 5,000.00	100%	3,199,46 5,000.00		



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.03.2.01.0001	Jumlah Standar Harga yang Disusun	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	956,320,000.00	2 Dokumen	956,320,000.00	2 Dokumen	956,320,000.00	2 Dokumen	745,552,000.00	2 Dokumen	745,552,000.00
5.02.03.2.01.0003	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	-	-	1 Dokumen	150,675,000.00	1 Dokumen	150,675,000.00	1 Dokumen	150,675,000.00	1 Dokumen	150,675,000.00	1 Dokumen	150,675,000.00
5.02.03.2.01.0004	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	-	-	1 Dokumen	535,425,000.00	1 Dokumen	535,425,000.00	1 Dokumen	535,425,000.00	1 Dokumen	435,425,000.00	1 Dokumen	435,425,000.00
5.02.03.2.01.0005	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	-	-	1 Laporan	456,557,000.00	1 Laporan	456,557,000.00	1 Laporan	456,557,000.00	1 Laporan	456,557,000.00	1 Laporan	456,557,000.00
5.02.03.2.01.0007	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	-	-	1 Laporan	323,507,000.00	1 Laporan	323,507,000.00	1 Laporan	323,507,000.00	1 Laporan	323,507,000.00	1 Laporan	323,507,000.00



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.03.2.01.0008	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	-	-	1 Laporan	573,505,000.00	1 Laporan	553,305,000.00	1 Laporan	553,305,000.00	1 Laporan	473,505,000.00	1 Laporan	473,505,000.00	
5.02.03.2.01.0009	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	5 Laporan	5 Laporan	1 Laporan	583,505,000.00	1 Laporan	583,505,000.00	1 Laporan	583,505,000.00	1 Laporan	483,705,000.00	1 Laporan	483,705,000.00	
5.02.03.2.01.0011	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	-	-	1 Laporan	157,579,000.00	1 Laporan	157,579,000.00	1 Laporan	157,579,000.00	1 Laporan	130,539,000.00	1 Laporan	130,539,000.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.04 Program Pengelolaan Pendapatan Daerah															
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase tingkat pertumbuhan PAD		19,32 %	49,04 %	6,00 %	1,375,429,000.00	3,28 %	1,050,000,000.00	5,00 %	1,065,000,000.00	3,00 %	1,325,000,000.00	3,00 %	1,285,000,000.00
	5.02.04.2.01 Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah														
	Meningkatnya Pengelolaan Pendapatan Daerah	Persentase peningkatan penerimaan pajak daerah	(Jumlah Realisasi Pajak Tahun n - Tahun n-1) / (Jumlah Realisasi Pajak n-1) x 100%	14%	14%	14%	1,375,429,000.00	17%	1,050,000,000.00	20%	1,065,000,000.00	23%	1,325,000,000.00	26%	1,285,000,000.00
	5.02.04.2.01.0001 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	-	-	1 Dokumen	90,000,000.00	1 Dokumen	90,000,000.00	1 Dokumen	95,000,000.00	1 Dokumen	95,000,000.00	1 Dokumen	95,000,000.00



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.04.2.01.0002	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	85,429,000.00	-	0.00	-	0.00	-	0.00	2 Dokumen	100,000,000.00	
5.02.04.2.01.0003	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan dan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100,000,000.00	2 Laporan	100,000,000.00	2 Laporan	100,000,000.00	2 Laporan	100,000,000.00	2 Laporan	115,000,000.00	
5.02.04.2.01.0004	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Unit	5 Unit	5 Unit	80,000,000.00	5 Unit	80,000,000.00	5 Unit	80,000,000.00	5 Unit	80,000,000.00	5 Unit	90,000,000.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.04.2.01.0005	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	-	-	1 Laporan	60,000,000.00	1 Laporan	60,000,000.00	1 Laporan	60,000,000.00	1 Laporan	60,000,000.00	1 Laporan	65,000,000.00	
5.02.04.2.01.0006	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	-	-	1 Laporan	240,000,000.00	-	0.00	-	0.00	1 Laporan	260,000,000.00	-	0.00	
5.02.04.2.01.0007	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	-	-	2000 Obyek Pajak	150,000,000.00	2000 Objek Pajak	150,000,000.00	2000 Objek Pajak	150,000,000.00	2000 Objek Pajak	150,000,000.00	2000 Objek Pajak	160,000,000.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)															
	5.02.04.2.01.0008 Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	-	-	12 Dokumen	50,000,000.00	12 Dokumen	50,000,000.00	12 Dokumen	50,000,000.00	12 Dokumen	50,000,000.00	12 Dokumen	60,000,000.00	
	5.02.04.2.01.0010 Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100,000,000.00	12 Dokumen	100,000,000.00	12 Dokumen	100,000,000.00	12 Dokumen	100,000,000.00	12 Laporan	110,000,000.00	
	5.02.04.2.01.0011 Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	-	-	1 Dokumen	170,000,000.00	1 Dokumen	170,000,000.00	1 Dokumen	170,000,000.00	1 Dokumen	170,000,000.00	1 Dokumen	180,000,000.00	
	5.02.04.2.01.0012 Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	60,000,000.00	1 Dokumen	70,000,000.00	1 Dokumen	70,000,000.00	1 Dokumen	80,000,000.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	5.02.04.2.01.0013	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	-	-	1 Dokumen	120,000,000.00	1 Dokumen	120,000,000.00	1 Dokumen	120,000,000.00	1 Dokumen	120,000,000.00	1 Dokumen	150,000,000.00	
	5.02.04.2.01.0014	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	-	-	2 Laporan	70,000,000.00	2 Laporan	70,000,000.00	2 Laporan	70,000,000.00	2 Laporan	70,000,000.00	2 Laporan	80,000,000.00	
5.02.01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota																
	Meningkatnya Kualitas Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan Layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Akumulasi capaian tiap kegiatan/ jumlah total kegiatan (7)*100%	100%	100%	100%	15,355,765,695.00	100%	15,556,549,186.00	100%	15,688,973,295.00	100%	15,931,746,275.00	100%	16,149,720,977.00	
		Indeks Kepuasan Masyarakat		85,2%	86%	87%		88%		89%		90%		91%		



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.01.2.01 Kegiatan Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
Terlaksananya Perencanaan , Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian evaluasi sesuai peraturan perundang- undangan	Jumlah dokumen perencanaan, dokumen laporan kinerja yang dilaksanakan tepat waktu dan hasil pengendalian sesuai peraturan perundang- undangan dibagi dokumen laporan kinerja dan hasil pengendalian evaluasi yang disusun*10 0% kinerja yang	100%	100%	100%	37,856,0 00.00	100%	39,106,0 00.00	100%	39,906,0 00.00	100%	41,261,0 00.00	100%	41,931,5 00.00		



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

			seharusnya tepat waktu*100 %													
	5.02.01.2.01.0001	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5 Dokumen	5 Dokumen	6 Dokumen	22,856,000.00	6 Dokumen	23,606,000.00	6 Dokumen	23,856,000.00	6 Dokumen	24,606,000.00	6 Dokumen	24,731,000.00	
	5.02.01.2.01.0007	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	5,000,000.00	1 Laporan	5,500,000.00	1 Laporan	6,050,000.00	1 Laporan	6,655,000.00	1 Laporan	7,200,500.00	
	5.02.01.2.01.0008	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	1 Dokumen	5,000,000.00	
	5.02.01.2.01.0009	Jumlah Data Statistik Sektora Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup	Jumlah Data Statistik Sektora Daerah yang Telah Dikumpulkan dan	1 Data	1 Data	1 Data	5,000,000.00	1 Data	5,000,000.00	1 Data	5,000,000.00	1 Data	5,000,000.00	1 Data	5,000,000.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

		Perangkat Daerah	Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah													
	5.02.01.2.02 Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah															
	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tertib administrasi pengelolaan keuangan SKPD	Jumlah jenis layanan administrasi keuangan yang diberikan tepat waktu dalam 1 tahun / jumlah layanan yang seharusnya ada*100%	100%	100%	100%	13,828,200,911.00	100%	13,959,078,466.00	100%	14,091,259,796.00	100%	14,224,757,940.00	100%	14,359,086,065.00	
	5.02.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	42 orang/bulan	42 orang/bulan	85 orang/bulan	13,330,662,911.00	85 orang/bulan	13,461,040,466.00	85 orang/bulan	13,592,721,796.00	85 orang/bulan	13,725,719,940.00	85 orang/bulan	13,860,048,065.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.01.2.02.0003	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	492,038,000.00	12 Dokumen	492,038,000.00	12 Dokumen	492,038,000.00	12 Dokumen	492,038,000.00	12 Dokumen	492,038,000.00	
5.02.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	5,500,000.00	1 Dokumen	6,000,000.00	1 Dokumen	6,500,000.00	1 Dokumen	7,000,000.00	1 Dokumen	7,000,000.00	
5.02.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah														



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu	Jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang dilaksanakan tepat waktu/ jumlah jenis pengelolaan kepegawaian yang seharusnya*100%	100%	100%	100%	132,034,000.00	100%	132,034,000.00	100%	132,034,000.00	100%	147,712,000.00	100%	147,712,000.00	
	5.02.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	92 Paket	92 Paket	85 Paket	85,000,000.00	85 Paket	85,000,000.00	85 Paket	85,000,000.00	85 Paket	85,000,000.00	85 Paket	85,000,000.00	
	5.02.01.2.05.0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-	-	3 Orang	47,034,000.00	3 Orang	47,034,000.00	3 Orang	47,034,000.00	4 Orang	62,712,000.00	4 Orang	62,712,000.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	5.02.01.2.06 Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah															
	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan rapat, pelayanan tamu dan perjalanan dinas	Jumlah kebutuhan bahan perkantoran, kebutuhan makanan- minuman dan perjalanan dinas/ jumlah keseluruhan (7)*100%	100%	100%	100%	584,298, 055.00	100%	704,876, 008.00	100%	735,944, 004.00	100%	768,503, 084.00	100%	802,625, 976.00	
	5.02.01.2.06. 0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pen erangan Bangunan Kantor yang Disediakan	-	-	-	0.00	5 Paket	11,750,0 00.00	5 Paket	12,102,5 00.00	5 Paket	12,465,5 75.00	5 Paket	12,839,5 44.00	
	5.02.01.2.06. 0002 Penyediaan Peralatan dan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor	-	-	5 Paket	95,421,0 00.00	5 Paket	100,192, 050.00	5 Paket	105,201, 652.00	5 Paket	110,461, 735.00	5 Paket	115,984, 821.00	



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Perengkapan Kantor		yang Disediakan														
5.02.01.2.06.0003	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	63,333,033.00	12 Paket	150,000,000.00	12 Paket	157,500,000.00	12 Paket	165,375,000.00	12 Paket	173,643,750.00		
5.02.01.2.06.0004	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	106,731,122.00	12 Paket	112,067,678.00	12 Paket	117,671,062.00	12 Paket	123,554,615.00	12 Paket	129,732,345.00		
5.02.01.2.06.0005	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	12 Paket	12 Paket	89,361,300.00	12 Paket	92,042,100.00	12 Paket	94,803,400.00	12 Paket	97,647,500.00	12 Paket	100,576,925.00		
5.02.01.2.06.0008	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	42,000,000.00	1 Laporan	42,000,000.00	1 Laporan	42,000,000.00	1 Laporan	42,000,000.00	1 Laporan	42,000,000.00		
5.02.01.2.06.0009	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	187,451,600.00	2 Laporan	196,824,180.00	2 Laporan	206,665,390.00	2 Laporan	216,998,659.00	2 Laporan	227,848,591.00		



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

dan Konsultasi SKPD	dan Konsultasi SKPD	Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
5.02.01.2.07 Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah																
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pengadaan barang milik daerah	Jumlah barang milik daerah yang diadakan/ jumlah rencana kebutuhan barang milik daerah*10 0%	100%	100%	100%	420,302, 445.00	100%	360,302, 445.00	100%	320,302, 445.00	100%	374,302, 445.00	100%	417,302, 445.00		
5.02.01.2.07. 0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasiona l atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	70,000,0 00.00	1 Unit	35,000,0 00.00	1 Unit	35,000,0 00.00	2 Unit	74,000,0 00.00	3 Unit	117,000, 000.00		



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

		Pajak dan Perizinannya	Perizinannya													
	5.02.01.2.07.0006	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	19 Unit	19 Unit	6 Unit	125,000,000.00	6 Unit	100,000,000.00	4 Unit	60,000,000.00	3 Unit	75,000,000.00	3 Unit	75,000,000.00	
	5.02.01.2.07.0009	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	225,302,445.00	2 Unit	225,302,445.00	2 Unit	225,302,445.00	2 Unit	225,302,445.00	2 Unit	225,302,445.00	
	5.02.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														
	Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan jasa administrasi perkantoran dan langganan lainnya	Jumlah kebutuhan jasa administrasi perkantoran yang terpenuhi/	100%	100%	100%	427,490,224.00	100%	430,627,707.00	100%	433,859,315.00	100%	437,187,871.00	100%	440,616,284.00	



KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

			seluruh kebutuhan jasa*100%													
	5.02.01.2.08.0002	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	104,582,784.00	12 Laporan	107,720,267.00	12 Laporan	110,951,875.00	12 Laporan	114,280,431.00	12 Laporan	117,708,844.00	
	5.02.01.2.08.0004	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	322,907,440.00	12 Laporan	322,907,440.00	12 Laporan	322,907,440.00	12 Laporan	322,907,440.00	12 Laporan	322,907,440.00	
	5.02.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah														



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase barang milik daerah berkondisi baik	Jumlah barang milik daerah dalam kondisi baik (kendaraan dinas, peralatan dan mesin dan gedung bangunan/ 3*100%	100%	100%	100%	228,491,500.00	100%	233,432,000.00	100%	238,575,175.00	100%	240,929,375.00	100%	243,354,147.00
	5.02.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit	14 Unit	73,967,500.00	14 Unit	76,186,500.00	14 Unit	78,472,100.00	14 Unit	80,826,300.00	14 Unit	83,251,072.00
	5.02.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	51 Unit	51 Unit	51 Unit	54,430,000.00	54 Unit	57,151,500.00	57 Unit	60,009,075.00	57 Unit	60,009,075.00	57 Unit	60,009,075.00



**KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

5.02.01.2.09.0010	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100,094,000.00	1 Unit	100,094,000.00	1 Unit	100,094,000.00	1 Unit	100,094,000.00	1 Unit	100,094,000.00
-------------------	--	--	--------	--------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------	--------	----------------



4.1 KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah dapat dicapai.

Indikator kinerja program yang terukur dilaksanakan Perangkat Daerah merupakan agregasi dan akumulasi dari hasil pengaruh satu atau lebih indikator kinerja kegiatan yang bersifat keluaran (output) yang dilaksanakan Perangkat Daerah untuk mencapai indikator kinerja utama Bupati.

Dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas menentukan indikator kinerja yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepulauan Anambas Tahun 2025-2029. Indikator kinerja sebagaimana dimaksud terdapat dalam tabel 4.2.

Indikator Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD diuraikan dibawah ini:



Tabel 4.2. (Tabel T-C.28) Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran.

No	Indikator Kinerja	Target Per Tahun					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Predikat AKIP	BB	BB	BB	BB	A	A
2	Nilai AKIP	73	75	77	79	81	82
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	BB (73,48)	BB (73,87)	BB (74,13)	BB (74,46)	BB (74,72)	BB (75)
4	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5	Rasio PAD	5	6	7	8	9	10

Tabel 4.3. (Tabel T-C.29) Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

No	Indikator	Satuan	Baseline Tahun 2024	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Rasio PAD	Angka	4,3	5	6	7	8	9	10	
2	<i>Budget execution:</i> Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	Angka	81,339	83	84	85	86	87	88	
3	<i>Revenue mobilization:</i> Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	Angka	69,562	70	70,5	71	71,5	72	72,5	
4	Rasio Anggaran Sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya	Angka	2,88	0	0	0	0	0	0	



Tabel di atas merupakan komitmen BPKPD dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan tugas dan fungsi. Fokus pada indikator-indikator strategis diharapkan mampu menciptakan kinerja yang optimal sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah.



BAB V PENUTUP

Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Anambas memiliki peran strategis dalam mengelola keuangan, pendapatan, dan aset daerah secara terarah, transparan, dan efisien. Melalui penyusunan rencana strategis yang berfokus pada optimalisasi sumber daya, peningkatan akuntabilitas tata kelola, dan penguatan kapasitas fiskal, BPKPD berkomitmen untuk mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Pelaksanaan strategi ini diharapkan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD serta menjadi pilar penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan rencana strategis ini sangat bergantung pada kolaborasi dan koordinasi yang solid antara BPKPD dan seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pemerintah maupun masyarakat. Dukungan berupa kebijakan, sumber daya manusia, serta partisipasi aktif dari berbagai pihak menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang untuk pembangunan daerah. Dengan semangat transparansi dan inovasi, BPKPD Kabupaten Kepulauan Anambas terus berkomitmen untuk memberikan kontribusi terbaik guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan keberlanjutan pembangunan di masa depan.

Tarempa, 22 September 2025

Kepala Badan,



Rinaldi, S.Pi
Pembina Utama Muda
NIP. 19701122 200212 1 003